TINJAUAN AKAD *MURĀBAḤAH* TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI SISTEM TEMPO DI TOKO LIDO GROSIR KECAMATAN BOROBUDUR KABUPATEN MAGELANG

SKRIPSI

Diajukan Kepada
Fakultas Syari'ah
Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta
Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum

Oleh:

AWITA NUR ARIFAH

NIM. 18.21.1.1.347

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)
JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN FILANTROPI ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN MAS SAID
SURAKARTA

2022

TINJAUAN AKAD *MURĀBAḤAH* TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI SISTEM TEMPO DI TOKO LIDO GROSIR KECAMATAN BOROBUDUR KABUPATEN MAGELANG

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Syari'ah

Dalam Bidang Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

Disusun Oleh:

AWITA NUR ARIFAH

NIM. 18.21.1.1.347

Sukoharjo, 12 September 2022

Dosen Pembimbing Skripsi

Muhammad Hanif Al Hakim, M. Phil
NIP : 199006132019081000

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA	: AWITA NUR ARIFAH
NIM	: 18.21.1.1.347
PROGRAM STUDI	: HUKUM EKONOMI SYARIAH

Menyatakan bahwa penelitian skripsi berjudul **"TINJAUAN AKAD *MURĀBAḤAH* TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI SISTEM TEMPO DI TOKO LIDO GROSIR KECAMATAN BOROBUDUR KABUPATEN MAGELANG"**

Benar-benar bukan merupakan plagiasi serta belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang sudah berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sukoharjo, 12 September 2022

Awita Nur Arifah
NIM. 18.21.1.1.347

NOTA DINAS

Hal : Skripsi

Sdr : Awita Nur Arifah

Kepada Yang Terhormat
Dekan Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta
Di Surakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudari Awita Nur Arifah NIM: 18.21.1.1.347 yang berjudul:

"TINJAUAN AKAD *MURĀBAḤAH* TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI SISTEM TEMPO DI TOKO LIDO GROSIR KECAMATAN BOROBUDUR KABUPATEN MAGELANG"

Sudah bisa dimunaqosyahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam (S.H) Bidang Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah). Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqosyahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabukannya permohonan ini disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Sukoharjo, 12 September 2022
Dosen Pembimbing

Muhammad Hanif Al Hakim, M. Phil
NIP : 199006132019081000

PENGESAHAN

TINJAUAN AKAD *MURĀBAḤAH* TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI SISTEM TEMPO DI TOKO LIDO GROSIR KECAMATAN BOROBUDUR KABUPATEN MAGELANG

Disusun Oleh:

AWITA NUR ARIFAH

NIM. 18.21.1.1.347

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqosyah

Pada hari Rabu, 28 September 2022

Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh

Gelar Sarjana Hukum (Di Bidang Hukum Ekonomi Syariah)

Penguji I	Penguji II	Penguji III
Nurul Huda, M.Ag.	**Umi Rohmah, S.H.I., M.S.I.**	**H. Sholakhuddin Sirizar, M.A.**
NIP. 19760829 200501 1 002	NIP. 19770105 201101 2 004	NIP. 19720610 200312 1 011

Dekan Fakultas Syariah

Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A

NIP. 19750409 199903 1 001

MOTTO

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَأْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوْٓا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Serta janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.

(An-Nisa' ayat 29)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, dengan mengucap syukur kepada Allah SWT yang sudah memberiku kekuatan, membekali dengan ilmu melalui dosen-dosen UIN Raden Mas Said Surakarta, atas karunia serta kemudahan yang Engkau berikan, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Sholawat serta salam selalu terlimpahkan kepada junjungan Nabi Muhammad Saw. saya persembahkan karya ini kepada mereka yang tetap setia berada di ruang dan waktu kehidupanku, khususnya teruntuk :

1. Kedua orang tuaku Bapak Priyanto dan Ibu Safaah, terimakasih atas cinta serta kasih sayangnya telah membesarkanku, terimakasih atas doa dan dukungannya dalam setiap langkahku, dan terima kasih atas cucuran keringat yang engkau korbankan untukku.
2. Seluruh keluarga besar yang tidak bisa saya sebutkan semuanya, terimakasih atas dukungan dan doa serta kasih sayangnya.
3. Dosen Pembimbing Bapak Muhammad Hanif Al Hakim, M. Phil. yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan pengarahan serta bimbingan yang sangat berharga dalam menyusun skripsi ini.
4. Semua teman seperjuangan angkatan 2018, khususnya teman-teman pondok pesantren mahasiswa Darussalam dan teman-teman HES J serta teman-teman baikku yang telah memberikan semangat, motivasi dan doa dalam penyelesaian skripsi.
5. Almamaterku UIN Raden Mas Said Surakarta.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang dipakai dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543/1987 tanggal 22 Januari 1987. Pedoman transliterasi tersebut adalah :

1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ṡa	ṡ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De

ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	...‘...	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	F	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	hamzah	...‘...	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dammah	U	U

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كتب	Kataba
2.	ذكر	Żukira
3.	يذهب	Yażhabu

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu :

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ...ى	Fathah dan ya	Ai	a dan i
أ...و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	Kaifa
2.	حول	Ḥaula

3. Vokal Panjang (Maddah)

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...ي	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
أ...ي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
أ...و	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	Qāla
2.	قيل	Qīla
3.	يقول	Yaqūlu
4.	رمي	Ramā

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu :

a. Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah, atau dhamah transliterasinya adalah /t/.

b. Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.

c. Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضة الأطفال	Rauḍah al-aṭfāl / rauḍatul atfāl
2.	طلحة	Ṭalhah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	ربّنا	Rabbana
2.	نزّل	Nazzala

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu . Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh Huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرَجل	Ar-rajulu
2.	الجلال	Al-Jalālu

7. Hamzah

Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhirat kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أكل	Akala
2.	تأخذون	Ta'khużuna
3.	النوء	An-Nau'u

8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam translitersinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh :

No.	Kalimat Arab	Transliterasi
1.	وما محمد إلا رسول	Wa mā Muhammadun illā rasūl
2.	الحمد لله رب العالمين	Al-ḥamdu lillahi rabbil 'ālamīna

9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi"il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan cara yaitu bisa dipisahkan pada kata atau bisa dirangkai.

Contoh :

No	Kalimat Bahasa Arab	Transliterasi
1.	وإن الله لهو خيرالرازقين	Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn / Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn
2.	فأوفوا الكيل والميز ان	Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna / Fa auful-kaila wal mīzāna

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas berkah dan limpahan rahmat-Nya dan Nabi Muhammad SAW sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **"TINJAUAN AKAD *MURĀBAḤAH* TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI SISTEM TEMPO DI TOKO LIDO GROSIR KECAMATAN BOROBUDUR KABUPATEN MAGELANG".** Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Strata 1 (S1) Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta.

Penulis menyadari bahwa terselesainya penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, petunjuk, dan saran dari semua pihak. Untuk itu, penulis dengan segala kerendahan hati ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini khususnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Mudofir, S.Ag., M.Pd., Rektor UIN Raden Mas Said Surakarta.
2. Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A., Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta.
3. Dr. Ah. Kholis Hayatuddin, M.Ag. Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam yang telah memberikan arahan serta bimbingannya kepada penulis.
4. Muhammad Julijanto, S.Ag., M.A. selaku Koordinator Prodi Hukum Ekonomi Syariah.
5. Dr. Aris Widodo, S.Ag., M.Ag., Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan pengarahan dan nasehatnya kepada penulis selama menempuh studi di UIN Raden Mas Said Surakarta.
6. Muhammad Hanif Al Hakim, M. Phil. Dosen Pembimbing Skripsi yang telah banyak memberikan nasehat, bimbingan serta banyak perhatian selama penulis menyelesaikan skripsi.
7. Dewan Penguji, yang telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk menguji skripsi ini guna membawa kualitas penulisan ke arah yang lebih baik.

8. Segenap Dosen Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta atas tambahan pengatahuan serta pembelajaran hidup yang penulis dapatkan selama kegiatan perkuliahan.
9. Segenap staf serta karyawan perpustakaan UIN Raden Mas Said Surakarta yang dengan sangat ramah membantu dalam pencarian buku, jurnal dan referensi skripsi yang diperlukan penulis.
10. Kedua orang tuaku Bapak Priyanto dan Ibu Safaah, terima kasih atas doa, cinta, dan pengorbanan yang tak pernah ada habisnya, kasih sayangmu tidak akan pernah aku lupakan.
11. Teman-temanku Angkatan 2018 yang sudah memberikan keceriaan kepada penulis selama penulis menempuh studi di Fakultas Syari'ah UIN Raden Mas Said Surakarta.
12. Teman-teman seangkatan di Pondok Pesantren Mahasiswa Darussalam yang telah memberikan dukungan, doa, dan menyemangati.
13. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu telah berjasa dalam menyelesaikan studi dan penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat kekurangan. Kritik serta saran sangat diharapkan untuk kesempurnaan penelitian dimasa datang. Akhir kata, semoga skripsi ini bisa berguna bagi penelitian selanjutnya serta Almamater UIN Raden Mas Said Surakarta.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Sukoharjo, 12 September 2022

Penulis

Awita Nur Arifah
NIM. 18.21.1.1.347

ABSTRAK

AWITA NUR ARIFAH: 18.21.1.1.347, **"TINJAUAN AKAD *MURĀBAḤAH* TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI SISTEM TEMPO DI TOKO LIDO GROSIR KECAMATAN BOROBUDUR KABUPATEN MAGELANG".**

Murābaḥah ialah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dimana penjualnya harus memberi tahu biaya perolehan barang pada pembeli. Jual beli bisa dibilang sah jika rukun serta syaratnya terpenuhi dan tidak termasuk jual beli yang dilarang pada Islam. Salah satunya yaitu dalam praktik jual beli tempo di Toko Lido Grosor Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang. Masalah utama dari penelitian ini yaitu 1. Bagaimana praktik jual beli tempo di toko Lido Grosir Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang? 2. Bagaimana tinjauan akad *murābaḥah* terhadap praktik jual beli tempo di toko Lido Grosir Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang?. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui praktik jual beli tempo dan tinjauan akad *murābaḥah* terhadap jual beli tempo di toko Lido Grosir Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang.

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian lapangan (field research) yang menggunakan metode wawancara, observasi serta dokumentasi. Penelitian ini akan menganalisi data dengan teknik deskriptif analisis. dimulai dengan mendeskripsikan praktik jual beli tempo di toko Lido Grosir dan bagaimana tinjauan akad *murābaḥah* terhadap praktik jual beli tempo tersebut.

Hasil penelitian ini disimpulkan bahwa praktik jual beli di toko Lido Grosir termasuk dalam akad *murābaḥah***,** dimana pada praktiknya penjual memberi tahu harga pokok dan harga jualnya kepada pembeli dan jual beli ini telah sesuai dengan rukun serta syaratnya**.** Namun**,** dalam sistem jual beli tempo itu terdapat penambahan sebesar 2% ini boleh dilakukan ketika pembeli dapat melunasi pembayarannya sesuai dengan perjanjian yang disepakati yaitu selama 7 hari. Ketika pembeli tidak bisa melunasi tepat waktu dan dikenakan pembayaran 2% lagi di minggu-minggu selanjutnya, dengan ini penambahan pembayaran menjadi berlipat ganda, maka hal seperti itu merupakan riba dan tidak boleh dilakukan.

Kata Kunci: *Jual Beli, Murābaḥah, Tempo*

ABSTRACT

AWITA NUR ARIFAH: 18.21.1.1.347, **"REVIEW OF THE *MURĀBAḤAH* AGREEMENT ON TEMPO BUYING AND SELLING PRACTICES AT THE LIDO WHOLESALE SHOP IN BOROBUDUR DISTRICT, MAGELANG REGENCY".**

Murābaḥah is an agreement for buying and selling goods with a selling price equal to the cost of acquisition plus an agreed profit where the seller must disclose the cost of acquiring the goods to the buyer. Buying and selling can be said to be valid if the pillars and conditions are met and do not include buying and selling which is prohibited in Islamic law. One of them is in the practice of buying and selling tempo at the Lido Grosor Store, Borobudur District, Magelang Regency. The main problems of the study include 1. What is the practice of buying and selling tempo at the Lido Grosir store in Borobudur District, Magelang Regency? 2. How is the review of the *murābaḥah* agreement on the practice of buying and selling tempo at the Lido Grosir store, Borobudur District, Magelang Regency?. The purpose of this study was to determine the practice of buying and selling tempo and reviewing the *murābaḥah* agreement on tempo buying and selling at the Lido Grosir store in Borobudur District, Magelang Regency.

The type of research used in research is field research using interview, observation and documentation methods. This research will analyze the data with descriptive analysis techniques. it begins by describing the practice of buying and selling tempo in a grocery lido store and how the *murābaḥah* contract reviews the practice of buying and selling tempo.

The results of this study concluded that the practice of buying and selling at the Lido Grosir Store is included in the *murābaḥah* contract, where in practice the seller tells the cost of goods and the selling price to the buyer and this sale and purchase is in accordance with the pillars and conditions. However, in the tempo buying and selling system, there is an addition of 2% this can be done when the buyer can pay off the payment in accordance with the agreed agreement, which is for 7 days. When the buyer cannot pay off on time and is charged another 2% payment in the following weeks with this the addition of the payment becomes multiplied, then such a thing is usury and should not be done.

Keywords: *Buy and Sell, Murābaḥah, Tempo*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

HALAMAN PERSEMBAHAN PEMBIMBING ii

HALAMAN PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI iii

HALAMAN NOTA DINAS iv

HALAMAN PENGESAHAN MUNAQOSYAH v

MOTTO vi

HALAMAN PERSEMBAHAN vii

PEDOMAN TRANSLITERASI vii

KATA PENGANTAR xvi

ABSTRAK xviii

ABSTRACT xix

DAFTAR ISI xx

DAFTAR GAMBAR xxiii

DAFTAR LAMPIRAN xxiv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 4
C. Tujuan Penelitian 4
D. Manfaat Penelitan 5
E. Kerangka Teori 5
F. Tinjauan Pustaka 9
G. Metode Penelitian 14
H. Sistematika Penulisan. 19

BAB II JUAL BELI, RIBA DAN SISTEM PEMBAYARAN TEMPO

A. Jual beli *Murābaḥah*
   1. Pengertian Jual Beli *Murābaḥah* 21
   2. Landasan hukum jual beli *Murābaḥah* 23
   3. Rukun dan Syarat Jual Beli 25

B. Riba
   1. Pengertian Riba 28
   2. Dasar Hukum Bahaya Riba 30
   3. Dampak Riba 32

C. Sistem pembayaran Tempo 34

BAB III. GAMBARAN UMUM TOKO LIDO GROSIR DAN PRAKTIK JUAL BELI SISTEM TEMPO

A. Deskripsi Lokasi Penelitian 36
B. Gambaran Umum Tentang Toko Lido Grosir 37
C. Praktik Jual Beli Tempo Di Toko Lido Grosir 41

BAB IV. ANALISIS AKAD *MURĀBAḤAH* TERHADAP JUAL BELI SISTEM TEMPO YANG ADA PADA TOKO LIDO GROSIR KECAMATAN BOROBUDUR KABUPATEN MAGELANG

A. Akad *Murābaḥah* Terhadap Jual Beli Sistem Tempo Di Toko Lido Grosir 51
B. Analisis Akad *Murābaḥah* Terhadap Penetapan Pembayaran Tambahan Pada Jual Beli Sistem Tempo 55

BAB V. PENUTUP

A. Kesimpulan 59
B. Saran 60

DAFTAR PUSTAKA 61

LAMPIRAN-LAMPIRAN 64

DAFTAR RIWAYAT HIDUP 80

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 : *Admin* Toko Mengingatkan Pelanggan Untuk Melunasi Tagihan 43

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Jadwal Penelitian 65

Lampiran 2 : Pedoman Wawancara 66

Lampiran 3 : Transkip Wawancara Pembeli 68

Lampiran 4 : Transkip Wawancara Penjual 75

Lampiran 5 : Dokumentasi 78

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial karena pada kesehariannya tidak dapat hidup seorang sendiri, melainkan memerlukan bantuan orang lain.[1] Dalam segala aspek hubungan dengan manusia, Islam telah memberikan pedoman-pedoman bagi umatnya, salah satunya dalam hal jual beli. Jual beli dalam Islam bertujuan untuk mendatangkan kemaslahatan, maka dari itu harus ditetapkan rukun dan syaratnya. Jual beli bisa menjadi sah (*ṣaḥīh)* dengan syarat yaitu terpenuhi segala rukun serta syaratnya, sedangkan jual beli tidak sah merupakan jual beli yang tidak sesuai dengan salah satu rukun serta syaratnya.[2]

Jual beli mempunyai tujuan yang signifikan serta mempunyai peran yang besar bagi manusia, namun terkadang pelaku jual beli lalai dan mengabaikan pedonam dalam jual beli sehingga dapat merusak tujuannya. Agama Islam menjadi agama yang *Raḥmatal lil'ālamīn,* menjelaskan bahwa memberlakukan aturan serta ketentuan-ketentuan mengenai apa yang seharusnya diperbolehkan dalam jual beli agar dapat terlaksana dengan baik.

---

[1] Mumtazinur, *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar*, (Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia, 2019), hlm. 42.

[2] Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah,* cet II (Bandung: Pustaka Setia, 2004), hlm.92.

Seperti yang sudah ada di Al-Qur'an dalam firman Allah SWT surah Al-Baqarah ayat 275.[3]

وَاَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰوا۟ۗ

Artinya: *Dan Allah telah menghalalkan jual-beli dan telah mengharamkan riba.*

Allah SWT berfirman bahwasannya menghalalkan jual beli serta mengharamkan riba, mengapa demikian? Didalam jual beli ada hikmah-hikmah untuk manusia, tak hanya untuk pemenuhan kebutuhan hidup, jual beli juga dapat menjadi ajang komunikasi bagi masyarakat, oleh karena itu dapat terjalinnya hubungan masyarakat yang baik di lingkungannya. Mengenai pendapat lain, suatu akad tukar-menukar barang yang mempunyai nilai dimana tukar-menukarnya dilakukan secara sukarela di antara kedua belah pihak itu dinamakan jual beli. Dengan ketentuan yang sudah sesuai dengan *šara*ʿ dan telah disepakati.[4]

Sengitnya persaingan pasar guna mendapatkan omset serta target penjualan, mengakibatkan pihak dari pedagang harus teliti dalam strategi penjualannya. Berbagai strategi pemasaran digunakan pihak pedagang untuk menarik minat konsumen. Salah satu strategi penjualan yang dilakukan dalam perdagangan sekarang ini yaitu jual beli sistem tempo. Dalam jual beli ini penjual menyediakan barang serta memberi tahu harga belinya kepada para

[3] Ahmad Sarwat, *Fiqih Jual-beli* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), hlm. 6.

[4] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 68-69.

pembeli. Setelah pembeli mendapatkan barang lalu pembayarannya dilakukan pada kemudian hari, hal seperti ini dinamakan dengan jual beli sistem tempo.

Seperti halnya dilakukan pada toko Lido Grosir Kecamatan Borobudur yang menerapkan transaksi jual beli sistem tempo agar meningkatkan minat pembeli untuk membeli barang kebutuhannya di toko tersebut. Pada transaksi jual beli ini, pembeli yang dapat melakukan pembayaran sistem tempo harus memenuhi syarat, yaitu sudah berbelanja sebanyak 3 kali serta minimal belanja sebesar Rp. 300.000, selanjutnya pembeli harus mendaftar menjadi anggota pada toko Lido Grosir. Dalam transaksi jual beli tempo, pelanggan yang sudah menjadi anggota diberikan jangka waktu satu minggu untuk menyelesaikan pembayarannya dihitung dari terakhir bertransaksi. Jika sudah jatuh tempo, salah satu *admin* di toko Lido Grosir mengingatkan pelanggannya agar segera membayar pada hari jatuh tempo yang telah disepakati oleh penjual dan pembeli. Pembeli juga dibolehkan membayar sebelum waktu jatuh tempo. Hal ini telah sesuai pada Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 23/DSN-MUI/III/2002, bahwa sistem pembayaran akad *murābaḥah* pada umumnya dilakukan dengan cara cicilan pada kurun waktu yang sudah disepakati oleh penjual dan pembeli. Akad *murābaḥah* yang notabennya memiliki manfaat bagi semuanya dan tidak memiliki unsur pelanggaran serta dosa, memang menjadi salah satu implementasi dalam jual beli.

Dalam praktiknya di toko Lido Grosir sudah menerapkan hal seperti itu. Namun dalam transaksi jual beli sistem tempo, pelanggan yang sudah

menjadi anggota membayarkan sesuai dengan total belanjanya serta tambahan pembiayaan 2%. Pelanggan harus membayarkan pada jangka waktu yang sudah disepakati serta tidak boleh terlambat. Apabila terdapat keterlambatan maka pihak toko akan memberikan tambahan pembiayaan sebesar 2% setiap minggunya serta menyita barang yang masih ada dan pelanggan tetap berkewajiban membayar uang sebesar 2% seperti perjanjian awal.

Transaksi jual beli pada prinsipnya melarang terjadinya ketidakjelasan yang mengakibatkan kerugian. Adanya tambahan uang yang harus dibayarkan, serta belum ada kejelasan kegunaan uang tersebut untuk apa menimbulkan permasalahan apakah hal tersebut sesuai dengan akad *murābaḥah* dalam Islam atau tidak. Jika mengingat tambahan pembiayaan tersebut terjadi karena adanya penundaan waktu pembayaran uang untuk dibayarkan pada transaksi tempo, memungkinkan adanya riba dalam akad *murābaḥah* tersebut. Sementara dalam Islam riba adalah perbuatan yang dilarang.

Berdasarkan apa yang sudah dijelaskan diatas penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai pembiayaan tambahan pada praktik jual beli sistem tempo dalam bentuk skripsi dengan judul **"Tinjauan Akad *Murābaḥah* Terhadap Praktik Jual Beli Tempo Di Toko Lido Grosir Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang".**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik jual beli tempo di toko Lido Grosir Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang?
2. Bagaimana tinjauan dan analisis akad *murābaḥah* terhadap praktik jual beli sistem tempo di toko Lido Grosir Kecamatan Borobudur kabupaten Magelang?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui praktik jual beli tempo di toko Lido Grosir Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang.
2. Mengetahui tinjauan dan analisis akad *murābaḥah* terhadap praktik jual beli tempo di toko Lido Grosir Borobudur Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu muamalah dan dapat memberikan khazanah keilmuan. Serta untuk memberi pengetahuan guna menambah informasi tentang jual beli sistem tempo.

2. Manfaat Praktis

Dengan penelitian ini saya berharap bisa memberikan manfaat serta memberikan pengetahuan kepada masyarakat luas tentang tata cara

bagaimana pelaksanaan jual beli dengan menggunakan sistem pembayaran tempo.

E. Kerangka Teori

1. Jual Beli *Murābaḥah*

a. Pengertian *Murābaḥah*

Secara bahasa *murābaḥah* diartikan sebagai keuntungan. murābaḥah merupakan jual beli dengan harga pokok dan tambahan keuntungan itu merupakan pengertian menurut istilah. Pengertian lain dari *murābaḥah* yaitu akad jual beli dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dimana penjualnya harus mengungkapkan biaya perolehan barang kepada pembeli.[5]

Pada jual beli *murābaḥah,* seseorang membeli barang kemudian dijual kembali kepada orang lain yang sudah ada kesepakatan diawal dengan memberi tahu harga tambahannya sehingga keuntungan yang akan diambil merupakan harga transparan karena penjual dan pembeli mengetahui harga pokoknya. Dengan kata lain jual beli *murābaḥah* merupakan akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan serta keuntungan yang sudah disepakati oleh penjual dan pembeli.

Transaksi perdagangan atau sering disebut dengan jual beli itu menurut bahasa adalah tukar menukar secara mutlak atau tukar

[5] Roifatus Syauqoti dan Mohammad Ghozali, "Aplikasi Akad *Murābaḥah* Pada Lembaga Keuangan Syariah", *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah,* Vol. 3, No. 1, 2018, hlm. 04.

menukar sesuatu dengan sesuatu. Sedangkan secara terminologi yaitu pertukaran barang dengan barang atau uang dengan barang, dengan memindahkan hak milik dari seseorang kepada orang lain dengan dasar suka sama suka atau saling rela. Dari beberapa pengertian dalam fiqh muamalah maka bisa dimengerti yaitu inti dari jual beli yaitu suatu perjanjian tukar menukar barang maupun barang yang mempunyai nilai secara suka rela antara kedua belah pihak yang satu menerima benda dan pihak lain menerima sesuai dengan perjanjian dan ketentuan yang sudah dibenarkan oleh *šara*ʿ serta disepakati bersama.[6]

Dasar hukum *murābaḥah* yaitu suatu jenis jual beli yang di benarkan oleh syariah serta merupakan implementasi muamalah tijariah (interaksi bisnis). Hal ini didasarkan kepada Q.S. *al-Baqarah* (2): 275 *"Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba."* [7]

b. Rukun *Murābaḥah*

1. Subjek Akad (Penjual dan Pembeli)

Penjual merupakan pihak yang memiliki objek barang yang akan diperjual belikan. Dimana pada transaksi ini yang menjadi pihak penjual adalah pihak dari toko Lido Grosir Borobudur. Pembeli ialah pihak yang ingin memperoleh benda yang diharapkan, dengan

[6] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 67-68.

[7] Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (jakarta: Kencana, 2016), hlm. 136-137.

membayar sejumlah uang tertentu kepada penjual. Pembeli pada transaksi ini merupakan pelanggan yang memiliki member khusus di toko Lido Grosir Borobudur.

2. Objek Akad (Harga dan Barang)

Yang menjadi objek pada jual beli yaitu barang yang digunakan sebagai objek transaksi pada jual beli. Sedangkan harga adalah nominal yang diutarakan dengan jelas serta disepakati antara penjual dan pembeli.

3. Ijab dan Qabul

Ijab qabul adalah persetujuan atau kesepakatan penyerahan dan penerimaan benda yang diperjualbelikan.

c. Syarat *Murābaḥah*

1) Pihak yang berakad, merupakan seseorang dan dilakukan dengan ikhlas serta orang tersebut mampu bertransaksi jual beli.

2) Objek jual beli, benda yang diperjual belikan harus ada dan penjual bisa menyediakan benda tersebut, barangnya merupakan barang milik penjual, keberadaan barangnya jelas dan harus halal. Objeknya merupakan benda yang tidak cacat, namun jika barang tersebut cacat dan penjual memberi tahu kecacatannya dan pembeli menyetujui maka transaksi jual beli ini bisa dikatakan sah.

3) Harga, harga pada ada jual beli ini penjual menawarkan harga barangnya dengan tambahan keuntungan dan tidak diperbolehkan harga tersebut

berubah ketika perjanjian berlangsung, waktu dalam pembayarannya sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

4) Tidak ada pemaksaan dalam jual beli, tidak ada penipuan dan terhindar dari *mudharat*.[8]

2. Tempo

Tempo adalah proses pembayaran suatu barang dimana pembayarannya itu tidak langsung dibayarkan setelah belanja selesai, melainkan pembayarannya diberi jangka waktu yang sudah disepakati kedua belah pihak. Tempo adalah proses pembelian barang yang dilakukan antara penjual dan pembeli, dimana penjual memberikan syarat kepada pembeli untuk melangsungkan jual beli sistem tempo ini, kemudian pembeli membayarkan pada waktu yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak. Waktu tempo dalam penjualan tempo tidak panjang, hanya dilakukan dalam jangka waktu pendek saja selama 7 hari.[9]

3. Riba

Riba secara bahasa artinya "tumbuh dan berkembang". Riba secara istilah memiliki 2 makna yaitu:

a. Pengertian riba dalam artian luas, riba merupakan segala transaksi pada jual beli yang tidak diperbolehkan oleh syariat.[10]

---

[8] Roifatus Syauqoti dan Mohammad Ghozali, op.cit, hlm. 06.

[9] Kurnia, wawancara dengan admin, Toko Lido Grosir Borobudur, magelang, 20 Desember 2021.

[10] Ammi Nur Baits, *Ada Apa Dengan Riba?* (Yogyakarta: Pustaka Muamalah jogja, 2020) hlm. 3.

b. Pengertian riba dalam artian sempit yaitu secara istilah kata riba yang sering dijadikan bahan kajian. Sebagian Ulama mendefinisikan riba dengan "kelebihan harta tanpa adanya ganti hasil dalam transaksi komersial antara harta dengan harta.[11] Riba merupakan kelebihan atau tambahan. Menurut etimologi, riba berarti kelebihan pembayaran tanpa ganti rugi atau imbalan atau nilai lebih atau tambahan. Riba adalah nilai tambahan yang diharamkan dalam urusan pinjam-meminjam dimana salah satu pihak merasakan keberatan serta rugi.[12]

F. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka adalah bagian yang penting dalam sebuah penelitian, dimana tujuanya untuk menerangkan bagaimana keberadaan atau posisi penelitian yang dilakukan oleh seorang penyusun untuk terhindari dari kesamaan dengan penelitian yang lainnya. Dengan ini, penelitian yang dilakukan adalah bagian dari kajian atau pengembangan dari penelitian yang sebelumnya dilakukan.

Skripsi yang disusun oleh Helmi Mahdalena yang berjudul "Persepsi Tokoh Agama Terhadap Jual Beli Sistem Tempo (Studi di Desa Tanah Baru Karawang)" Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Institut

---

[11] Ibid, hlm. 6.

[12] Andi Askar, "Konsep Riba Dalam Fiqih Dan Al-qur'an : Studi Komparasi", *Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan*, V0l. 19, No. 2, 2018, hlm. 1088.

Agama Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin, 2016. Dalam penelitian tersebut dijelaskan, dari persepsi tokoh agama bahwasanya beberapa tokoh agama mengatakan jual beli sistem tempo tersebut hukumnya dibolehkan, karena jual beli yang pembayarannya bukan tunai itu ada penambahan harga karena terdapat kompensasi waktu. Maka, jual beli macam ini diperbolehkan selama satu harga (tunai dan kredit harganya sama) dan kedua pihak tidak merasa dirugikan. Pada hukum Islam dalam transaksi jual beli sistem tempo itu membolehkan, karena jual beli barang seperti ini berdiri sendiri serta tidak dimasuki unsur ketidakjelasan.[13] Persamaan penelitian ini yaitu sama-sama mengkaji mengenai jual beli sistem tempo. Perbedaan peneliti ini dengan penelitian oleh penulis yaitu, pada penelitian ini membahas terkait dengan persepsi tokoh agama terhadap jual beli sistem tempo, sedangkan penelitian oleh penulis membahas mengenai tinjauan akad *murābaḥah* terhadap jual beli sistem tempo di toko Lido Grosir Kecamatan Borobudur.

Skripsi yang disusun oleh Rodilah yang berjudul "Praktik Jual Beli Dengan Opsi Harga Tunai dan Tempo Oleh Pedagang Keliling Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi di Kp. Carenang Ds. Onyam Kec. Gunung Kaler Kab. Tangerang-Banten)" Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2018. Praktik transaksi yang dilakukan para pedagang keliling di Kp. Carenang Ds. Onyam sudah sesuai dengan *šaraʿ*, maka jual beli itu sah hukumnya serta masalah

[13] Helmi Mahdalena, *Persepsi Tokoh Agama Terhadap Jual Beli Sistem Tempo, (Studi di Desa Tanah Baru Karawang),* Skripsi (Banten: IAIN Sultan Maulana Hasanuddin, 2016).

perbedaan harga yang terjadi pada transaksi tunai dan tempo, para konsumen beranggapan hal tersebut sebagai hal yang wajar serta pada praktiknya antara pembeli serta pedagang dalam bertransaksi tidak ada unsur pemaksaan, namun berdasarkan keikhlasan kedua belah pihak.[14] Persamaan penelitian ini yaitu terletak di tujuan penelitian yang sama-sama mengetahui tentang praktik jual beli sistem tempo. Perbedaannya dalam penelitian ini membahas mengenai opsi harga tunai dan tempo pada praktik jual beli tempo, sedangkan penelitian yang akan penulis teliti membahas tentang praktik jual beli sistem tempo dengan tambahan pembiayaan.

Skripsi yang disusun oleh Muhammad Andre Akbar yang berjudul "Perjanjian Jual Beli Dengan Menggunakan Sistem Pembayaran Tempo Pada Industri Batik Di Laweyan Surakarta (Studi Penerapan Asas Kepercayaan Dan Kebebasan Berkontrak) "Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2019.[15] Penelitian ini membahas mengenai pelaksanaan perjanjian jual beli dengan menggunakan sistem pembayaran tempo pada Industri Batik "Putri Anggun" dan "Dewangga" di Laweyan Surakarta yang dilaksanakan dengan menerapkan asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian jual beli. Permasalahan yang muncul ketika dilakukan perjanjian jual beli dengan

---

[14] Rodilah, *Praktik Jual Beli Dengan Opsi Harga Tunai dan Tempo Oleh Pedagang Keliling Ditinjau Dari Hukum Islam(Studi di Kp. Carenang Ds. Onyam Kec. Gunung Kaler Kab. Tangerang-Banten*, Skripsi (Banten: IAIN Sultan Maulana Hasanuddin, 2018).

[15] Muhammad Andre Akbar, *Perjanjian Jual Beli Dengan Menggunakan Sistem Pembayaran Tempo Pada Industri Batik Di Laweyan Surakarta (Studi Penerapan Asas Kepercayaan Dan Kebebasan Berkontrak)*, Skripsi (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2019).

menggunakan sistem pembayaran tempo pada Industri Batik ini yaitu sering terjadinya keterlambatan dalam pembayaran yang dilakukan oleh pembeli, perputaran uang lambat dan terdapat resiko bahwa pembeli tidak melakukan kewajibannya yakni melakukan pembayaran terhadap produk batik yang telah dibeli. Persamaannya yaitu sama-sama membahas mengenai jual beli sistem tempo, bedanya di penelitian ini mengkaji mengenai penerapan asas kepercayaan dan kebebasan berkontrak sedangkan penelitian yang penulis teliti mengenai tinjauan akad *murābaḥah* terhadap jual beli sistem tempo.

Penelitian lain tentang pelaksanaan akad *murābaḥah* yang ditulis oleh Zakaria Batubara, Jurnal Iqtisaduna (Ekonomi Kita), Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Syariah Bengkalis, dengan judul Penetapan Harga Jual Beli dalam Akad *Murābaḥah* Pada Bank Syariah, pada tahun 2015. Isi dalam penelitian ini yaitu praktik *murābaḥah* yang dilakukan oleh kebanyakan bank syariah di Indonesia selama ini belumlah sempurna dengan aturan syariah. Hal ini dikarenakan dalam proses penentuan harga jual barang, Bank Syariah masih menyandarkannya kepada suku bunga yang berlaku di pasar dan beban bagi hasil dengan pemilik saham dan nasabah penyimpan.[16] Persamaannya dengan penelitian yang penulis teliti yaitu sama-sama menggunakan akad *murābaḥah* dalam praktik jual belinya. Sedangkan perbedaan yaitu dalam pembahasannya mengkaji mengenai praktik *murābaḥah* yang dilakukan oleh kebanyakan Bank

[16] Zakaria Batubara, "Penetapan Harga Jual Beli dalam Akad *Murābaḥah* Pada Bank Syariah", *Jurnal Ekonomi Kita,* Vol. 4, No. 2, (Bengkalis, 2015).

Syariah, sedangkan penelitian yang akan penulis teliti yaitu dilakukan oleh pedagang dan pembeli di toko Lido Grosir Kecamatan Borobudur.

Penelitian lain yang ditulis oleh Muhibbuddin, Jurnal Pemikiran Hukum Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Sultan Amai Gorontalo, dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli, pada tahun 2017. Pembahasan dalam penelitian ini yaitu didalam fikih telah dikenal jual beli dengan pembayaran kemudian. Pembayaran atau harga dapat lebih rendah jika pembelian serta pembayaran dilakukan dalam waktu lebih cepat. Sebaliknya, bila tenggang waktu lebih lama, maka harga dapat lebih besar. Naiknya harga pada permasalahan jual beli kredit dengan bertambahnya waktu pembayaran maka wajar, jika barang yang diperjual belikan itu meliputi rumah beserta dengan tanahnya, yang semakin lama semakin besar harganya. Sistem jual beli kredit tersebut amat membantu seseorang yang ekonominya lemah.[17]

Dalam penulisan ini memiliki kesamaan pembahasan yaitu sama-sama membahas mengenai jual beli yang dilakukan dengan tidak langsung membayarkan. Adapun perbedaanya dalam penulisan ini yaitu harga dapat lebih rendah ketika pembelian serta pembayaran dilangsungkan dalam waktu yang cepat. Namun sebaliknya, apabila jangka waktu lebih lama, maka harga dapat lebih tinggi. Berbeda dengan penelitian yang akan penulis teliti yaitu jual beli sistem tempo dimana penjual diberi kesempatan untuk berbelanja dengan

[17] Muhibbudin, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli", *Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Vol. 13, No. 2, (Gorontalo, 2017).

tidak langsung membayarkan total belanjanya, melainkan diberi waktu jatuh tempo seminggu dan penambahan biaya dalam bentuk persen.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian dalam karya ilmiah ini menggunakan metode penelitian sebagai berikut: Metode adalah suatu cara untuk mengetahui sesuatu yang mempunyai langkah-langkah sistematis[18]. Sedangkan Penelitian merupakan suatu usaha dalam bidang ilmu pengetahuan yang dijalankan untuk mendapatkan fakta-fakta dengan hati-hati, sabar serta sistematis untuk mewujudkan kebenaran.[19] Tujuan utama dari sebuah penelitian yaitu untuk menemukan data dan informasi. Penelitian yang dilakukan penulis merupakan penelitian lapangan *(field reserch),* yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan mengangkat data dilapangan dengan kejadian yang sebenarnya.[20]

Maka dalam penelitian ini penyusun menggunakan penelitian kualitatif yaitu dengan menggunakan pendekatan secara deskriptif. Dimana penyusun terjun langsung ke lapangan dengan mempelajari suatu proses yang terjadi secara langsung, menulis, menganalisa, melaporkan

---

[18] Husaini Usman dan Purnomo Setiadi Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008), hlm. 41.

[19] Mardalis, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004), hlm. 24.

[20] Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Reserch*, (Bandung: Sosial Bandar Maju, 1999), hlm. 33.

dan nantinya bisa ditarik sebuah kesimpulan dari proses atau praktik tersebut. Dalam penelitian ini peneliti mengkaji dan melakukan observasi langsung mengenai tinjauan akad *murābaḥah* terhadap praktik jual beli tempo di toko Lido Grosir Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang.

2. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang langsung diperoleh dari sumber data pertama di lokasi atau objek penelitian. Data yang didapat yakni hasil wawancara langsung dengan pegawai toko Lido Grosir dan pelanggan yang melakukan jual beli sistem tempo di toko Lido Grosir, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua yakni penyusun mengumpulkan file dokumen seperti jurnal, hasil penelitian yang berupa laporan, artikel, skripsi, buku dan foto yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.

3. Lokasi dan Waktu Penelitian

a. Lokasi penelitian yang dilakukan yakni bertempat di toko Lido Grosir Jl. Pramudyawardani No.28, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah 56553

b. Dilaksanakan pada bulan juni sampai juli.

Alasan memilih penelitian di toko Lido Grosir karena toko Lido Grosir merupakan satu-satunya toko di desa Borobudur yang melakukan

jual beli sistem tempo dan minat warga untuk berbelanja disana lebih tinggi dari pada di toko lain.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara merupakan sebuah penelitian yang sedang berlangsung dengan cara lisan antara dua orang atau lebih dengan cara tatap muka, kemudian bisa mendengarkan langsung terhadap informasi serta informasi lainnya guna menjadi sumber data atau objek penelitian tersebut.[21] Dalam memilih narasumber dan informan guna menggali informasi secara langsung mengenai praktik jual beli sistem tempo ini, penulis akan menggunakan *purposive sampling*. Teknik sampling ini yaitu pengambilan sampel yang berdasarkan atas suatu kriteria tertentu seperti sifat-sifat populasi atau ciri-ciri yang telah diketahui sebelumnya. Kriteria tersebut telah ditentukan oleh peneliti, adapun kriteria tersebut ialah sebagai berikut:

1) Orang yang diwawancarai merupakan pegawai toko Lido Grosir Borobudur.
2) Orang yang diwawancarai merupakan pelanggan yang melakukan transaksi jual beli tempo dan telat membayar dalam transaksi jual beli tempo pada toko Lido Grosir Borobudur.

[21] Ahmad Tanzeh, *Metodologi Penelitian Praktis*, (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 89.

b. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan untuk menambah pengetahuan berbagai konsep penelitian yang dilakukan. Salah satu metode pengumpulan data dengan melihat dokumentasi yang dibuat oleh subjek dengan mengumpulkan data tersebut dalam bentuk buku atau data yang isinya mengenai tentang apa yang sedang diteliti penulis, serta buku atau referensi lain yang menjadi sumber referensi dalam penelitian yang dilakukan ini.[22] Adapun dalam penelitian ini, dokumentasi yang digunakan untuk melengkapi data berupa foto kegiatan jual beli serta mengumpulkan beberapa data terkait jual beli yang didapatkan dari toko Lido Grosir Borobudur.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses mencari serta menyusun secara sistematis yang diperoleh dari hasil dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam suatu kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesis, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting serta mana yang akan dipelajari dan merangkai kesimpulan sehingga bisa mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.[23]

---

[22] Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 240.

[23] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2008), hlm. 137.

Penelitian ini akan menganalisis data dengan teknik deskriptif analisis, dimulai dengan mendeskripsikan praktik jual beli tempo di toko Lido Grosir serta bagaimana tinjauan akad *murābaḥah* terhadap praktik jual beli tempo tersebut. Data yang berhasil dikumpulkan dari lokasi penelitian, selanjutnya di analisa lalu disajikan secara tertulis dalam laporan tersebut, yaitu berupa data yang ditemukan dari observasi, wawancara dan dokumentasi yang diperoleh dari toko Lido Grosir Borobudur.

H. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi terdiri dari lima bab, yang mengacu pada buku panduan skripsi fakultas syariah Universitas Islam Raden Mas Said Surakarta. Masing-masing bab tersusun atas beberapa sub bab antara lain:

Bab I Pendahuluan, yang mengemukakan latar belakang masalah dari penelitian yang berjudul Tinjauan Akad *Murābaḥah* Terhadap Praktik Jual Beli Tempo Di Toko Lido Grosir Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan yang digunakan dalam penelitian.

Bab II Landasan teori, meliputi jual beli *murābaḥah*, riba dalam jual beli serta sistem pembayaran tempo.

BAB III Deskripsi data penelitian yakni deskripsi lokasi penelitian, gambaran umum tentang toko Lido Grosir Borobudur di Jl. Pramudyawardani No.28, Desa Borobudur, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, dan gambaran umum praktik jual beli sistem tempo.

Bab IV Analisis akad *murābaḥah* terhadap jual beli sistem tempo yang ada pada toko Lido Grosir Kecamatan Borobudur, serta kaitannya dengan analisis akad *murābaḥah* terhadap penetapan pembayaran tambahan pada jual beli sistem tempo ini.

Bab V Penutup, yakni berupa kesimpulan serta saran yang dimaksudkan sebagai rekomendasi untuk penelitian selanjutnya.

BAB II

JUAL BELI *MURĀBAḤAH*, RIBA DAN SISTEM PEMBAYARAN TEMPO

A. Jual Beli *Murābaḥah*

1. Pengertian Jual Beli *Murābaḥah*

Arti jual beli dalam bahasa yaitu pertukaran secara mutlak.[1] Namun dalam syariat, jual beli merupakan penukaran harta dengan harta yang bersifat saling rela atau perpindahan kepemilikan dengan penukaran dalam bentuk yang sudah diizinkan. Kata *murābaḥah* diambil dari Bahasa Arab yang berarti keuntungan. Secara istilah *murābaḥah* merupakan akad jual beli atas suatu barang dimana penjual menyebutkan harga jual atas harga pokok terhadap suatu barang dan tingkat keuntungan tertentu dan harga jual tersebut disetujui oleh pembeli.[2]

Murābaḥah dalam istilah fikih Islam yang berarti suatu bentuk jual beli tertentu ketika penjual telah menentukan harga pokok dengan tambahan keuntungan yang telah disepakati. Dalam

[1] Sayid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Jakarta Selatan: Pena Pundi Aksara, 2006), hlm. 120.

[2] Andri Soemita, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fikih Muamalah Di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*, (Jakarta Timur: Prenadamedia Group, 2019), hlm. 82.

hal ini penjual harus memberitahukan terlebih dahulu harga pokok yang dibeli ditambahkan laba yang diperoleh.[3]

Pengertian *murābaḥah* yaitu transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan serta keuntungan yang telah disepakati antara penjual serta pembeli. Pembayaran dilakukan sesudah benda tersebut dimiliki oleh pihak penjual dan harga barang tersebut sudah jelas, jadi pihak penjual boleh menentukan keuntungan yang didapatkan dan menentukan jangka waktu pengembalian yang akan disepakati oleh penjual serta pembeli.[4]

Secara istilah, terdapat definisi yang diutarakan oleh Ulama. Diantaranya, Ibnu Rusyd al Maliki mengutarakan bahwa *murābaḥah* merupakan jual beli komoditas dimana penjual memberi tahu informasi pada pembeli mengenai harga pokok pembelian barang serta keuntungan yang ingin diperoleh. Menurut Al Kasani, *murābaḥah* adalah bentuk jual beli dengan diketahuinya harga awal (harga beli) dengan adanya tambahan keuntungan tertentu. Dengan ini bisa disimpulkan bahwa *murābaḥah* merupakan jual beli dengan adanya dasar informasi dari penjual mengenai harga pokok pembelian serta tingkat keuntungan yang didapat. *Murābaḥah* adalah salah satu bentuk jual beli amanah (atas dasar kepercayaan),

---

[3] Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), hlm. 34.

[4] Sri Nurhayati Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2019), hlm. 130.

oleh karana harga pokok pembelian dan tingkat keuntungannya harus diketahui secara jelas.

Dalam mekanisme pembayaran akad *murābaḥah*, pembeli dapat memilih mekanisme pembayaran berdasarkan jenis-jenis jual beli *murābaḥah*. Menurut buku Standar Produk *Murābaḥah* Otoritas jasa Keuangan (OJK), mekanisme pembayaran berdasarkan jenis-jenis jual beli *murābaḥah* terdapat dua jenis, yaitu:

1. *Murābaḥah* dengan tunai, merupakan jual beli barang dimana pembeli membayarkan total belanjanya langsung pada waktu itu juga tanpa adanya jeda waktu yang lama.
2. *Murābaḥah* dengan cicilan atau jangka waktu, merupakan jual beli dimana pembeli tidak langsung membayarkan total belanjanya melainkan diberi waktu untuk melunasi pembayaran barang tersebut dengan jangka yang sudah ditentukan.[5]

2. Landasan Hukum Jual Beli *Murābaḥah*

Jual beli adalah akad yang dibolehkan berdasarkan Al-qur'an, Sunnah serta Ijma' para Ulama. Pada aspek hukum, jual beli hukumnya mubah kecuali jual beli yang dilarang oleh *syara'*, Adapun dasar hukum dari Al-qur'an yaitu sebagai berikut:

[5] Otoritas Jasa Kerja, "Buku Standar Produk Perbankan Syariah *Murābaḥ*ah," diakses dari https://www.ojk.go.id/syariah/Pages/Buku-Standar-Produk-Perbankan-Syariah-Murābaḥah. Pada tangal 7 agustus 2022

a. Al-Qur'an

Q.S .al-Baqarah ayat 275 :

اِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبٰوا ۘ وَاَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰوا ۗ

Artinya : *"...Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..."* (Q.S. al-Baqarah (2): 275).[6]

Dalam ayat diatas Allah menceritakan sifat orang yang menyalahgunakan kalimat menolong maupun membantu, tetapi sebenarnya mereka mencari keuntungan bahkan mencekik serta menghisap darah. Mereka ialah pemakan riba. Allah berfirman, bahwa mereka yang memakan riba tidak akan bisa berdiri tegak dalam hidupnya ditengah masyarakat, melainkan seperti orang yang kesurupan setan. Allah Maha Mengetahui serta Maha Bijaksana, yang mengerti hakikat serta akibat dari segala sesuatu yang berguna sehingga dibolehkan serta yang berbahaya diharamkan-Nya. Sebab Allah itu sayang kepada hamba-Nya melebihi kasih sayang Ibu kepada anaknya yang masih bayi.

---

[6] Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: CV. Pustaka Agung Harapan, 2006), hlm. 107-108.

b. Al-Hadist

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :

الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ

بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلٍ سَوَاءً بِسَوَاءٍ يَدًا بِيَدٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ

الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ

Artinya: *Dari Ubadah ibn Shamit (diriwayatkan bahwa) ia berkata, Rasulullah saw bersabda: "Emas dibayar dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, tepung dengan tepung, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam harus dengan jumlah yang sama dan dari tangan ke tangan (cash). Apabila terdapat perbedaan dalam hal macamnya, maka juallah terlebih dahulu lalu bayarlah (pertukaran tersebut) dengan cash (hasil dari penjualan tersebugt)."* (HR. Muslim no. 1587)[7]

c. Ijma'

Ulama sudah menyepakati bahwasannya jual beli boleh dilakukan dengan alasan manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan hidupnya tanpa adanya bantuan orang lain. Tetapi, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.

[7] Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2020), hlm. 75.

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Rukun jual beli menurut Hanafiah yaitu ijab dan qobul yang menunjukkan upaya saling tukar-menukar atau saling membeli. Dengan redaksi lain menyatakan, ijab qobul merupakan perbuatan yang menunjukan kesediaan dua pihak untuk menyerahkan milik masing-masing kepada pihak lain, dengan menggunakan perkataan atau perbuatan. Menurut Jumhur Ulama rukun jual beli itu ada empat, yakni: penjual, pembeli, shighat dan ma'qud 'alaih (objek akad). [8]

a. Penjual, penjual harus mempunyai benda yang dijualnya atau sudah mempunyai izin untuk menjualnya dan sehat akalnya.
b. Pembeli. Syarat pembeli yang diperbolehkan melakukan yaitu bukan seseorang yang kurang waras atau bukan anak kecil yang belum memiliki izin membeli.
c. Barang yang akan dijual. Barang yang dijual harus sesuatu serta perboleh dijual, bersih, dapat diterima kepada pembeli serta dapat diketahui pembeli meskipun hanya mengutarakan cirinya.
d. Bahasa akad merupakan penyerahan (ijab) serta penerima (qabul). Akad merupakan ikatan kata penjual serta pembeli, jual beli belum dikatakan sah apabila ijab dan qabul belum dilakukan, sebab ijab qabul menunjukan kerelaan. Pada

[8] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat,* (Jakarta: Amzah, 2015), hlm. 180.

dasarnya ijab qabul dilaksanakan dengan ucapan, namun jika tidak mungkin karena bisu atau hal lainnya maka boleh ijab qabul dengan tulisan yang mengandung arti ijab serta qabul.[9]

Beberapa syarat yang dikemukakan oleh Ulama Fiqh yaitu suatu jual beli bisa disebut sah, jika terpenuhi dua hal yaitu yang pertama, jual beli itu tidak mengandung kecacatan, dari segi barang yang dijual belikan tidak jelas serta jual beli tersebut memiliki unsur keterpaksaan serta penipuan, maka dapat menyebabkan jual beli yang dilakukan itu akan rusak.

Kedua, bila benda yang menjadi objek jual beli itu termasuk benda yang dapat bergerak, maka benda yang diperjual belikan itu akan menjadi milik pembeli serta harga pada barang akan menjadi milik penjual. Tetapi jika objek jual belinya itu adalah benda yang tidak bisa bergerak maka pembeli bisa menguasai sesudah penyerahan surat-suratnya yang menjadi bukti hak miliknya.

Lalu, transaksi jual beli agar bisa dilaksanakan dengan baik yaitu, apabila yang berakad memiliki kekuasaan penuh atas apa yang akan diperjual belikan. Yang dimaksud dalam kekuasaan tersebut yaitu jika seseorang yang berakad memiliki wewenang penuh pada barang yang akan menjadi objek jual beli. Jika kekuasaan tidak dimiliki oleh seseorang yang akan bertransaksi, maka jual beli itu

[9] Atika Abidah, *Fikih Muamalah* (Ponorogo: STAIN Po Press, 2006), hlm. 58.

tidak bisa dilakukan. Apabila proses transaksi bebas dari semua jenis *khiyar*, maka transaksi itu akan mengikat terhadap penjual dan pembeli. Yang dimaksud dengan *khiyar* tersebut ialah hak pilih untuk meneruskan atau membatalkan jual beli. Serta jual beli yang masih ada hak *khiyarnya* maka jual beli tersebut tidak mengikat serta dapat dibatalkan. Apabila syarat-syarat sudah terpenuhi, maka suatu proses jual beli sudah dikatakan sah. Bagi kedua belah pihak tidak bisa lagi membatalkannya.

Dalam transaksi jual beli semua rukun yang dipaparkan diatas haruslah terpenuhi supaya jual beli itu dapat dikatakan sah serta tidak ada kecacatan pada sebuah proses jual beli. Apabila salah satu rukun jual beli ada yang belum terpenuhi maka jual beli itu batal secara hukum Islam.[10]

B. Riba

1. Pengertian Riba

Arti riba dalam bahasa ialah tambahan atau diartikan sebagai tumbuh serta membesar. Riba *(usury)* ialah melebihkan laba (harta) salah satu dari pihak penjual maupun pembeli dalam bertransaksi jual beli atau pertukaran benda yang sejenis tetapi tidak memberikan imbalan terhadap kelebihan itu, hal ini disebut dengan riba *fadl*.

[10] Sohari Sahroni dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hlm. 67.

Atau jika pembayaran hutang yang harus dilunasi oleh orang yang memiliki hutang lebih tinggi dari pada jumlah pinjaman tersebut dan digunakan sebagai imbalan terhadap tenggang waktu yang telah lewat itu bisa dikatakan riba *nasi'ah*. Arti secara terminologi fiqh yaitu tambahan khusus tersebut yang dimiliki oleh salah satu dari dua pihak yang telah terlibat pada transaksi tanpa adanya imbalan tertentu. Menurut Syaikh Muhammad Abduh menyatakan bahwa yang dimaksud riba adalah penambahan-penambahan yang disyaratkan oleh seseorang yang mempunyai harta kepada orang yang meminjam hartanya atau uangnya, karena menunda waktu dalam perjanjian pembayaran oleh peminjam dari jangka waktu yangudah disepakati sebelumnya.[11]

Pada umumnya Ulama-Ulama memfokuskan riba menjadi 2 yaitu riba *nasi'ah* dan riba *fadhl*.

a. Riba *Nasi'ah* adalah riba dengan tambahan pokok pinjaman yang disyaratkan serta diambil oleh seseorang yang memberikan pinjaman kepada yang memiliki hutang sebagai kompensasi penangguhan atas pinjaman yang telah diberikannya. Allah melarang serta mengharamkan kegiatan seperti itu, terdapat pada firman Allah Swt pada surah *al-Baqarah* ayat 280 yang sangat jelas. *"Dan apabila (orang yang*

[11] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 57-58.

berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan serta menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui." (Al-Baqarah : 280).

Pada firman Allah tersebut, kita bisa menyimpulkan bahwasannya apabila hutang seseorang sudah jatuh tempo, tetapi yang berhutang tersebut belum bisa mengembalikan hutang tersebut karena ada dalam kesulitan, maka orang yang menghutangi itu bersabar dan tidak menagih pada waktu tersebut. Apabila seseorang yang memiliki hutang sudah sanggup membayar serta dalam keadaan baik-baik saja, maka wajib bagi yang memiliki hutang untuk segera membayarkan hutang tersebut serta tidak usah menambahkan nilai dari tanggungan hutangnya apabila orang yang berhutang itu tidak memiliki uang atau sedang berada pada keadaan sulit. Pada ayat tersebut terdapat pembelajaran yang sangat baik bahwa uang yang dihutangkan kepada saudara kita yang memiliki keadaan tidak mampu dan sulit, pemberi hutang untuk mengikhlaskan uang yang sudah dihutangkan. Dengan itu, Allah menggantinya dengan pahala sedekah.

b. Arti dari riba *fadhl* yaitu sejenis riba yang diiringi dengan tambahan yang berupa uang ataupun berupa makanan. pengertian riba *fadhl* dikutip dari kata *al-fadhl* yang berartikan

tambahan yang berasal dari salah satu jenis benda dalam proses transaksi jual beli. Pada syariat telah menetapkan enam benda yang diharamkan apabila benda tersebut ditransaksikan secara sejenis dan terdapat tambahan maka hukumnya haram. Enam barang tersebut yaitu: emas, perak, gandum putih, gandum merah, kurma, serta garam. Sebagaimana hadits Rasul Saw:

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلٍ سَوَاءً بِسَوَاءٍ يَدًا بِيَدٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ

Artinya: *"Emas dengan emas, perak dengan perak, gandum putih dengan gandum putih, gandum merah dengan gandum merah, kurma dengan kurma, (dalam memperjual-belikannya), harus dengan ukuran yang sama, dan diterima secara langsung."* (HR Ahmad dan Muslim no. 1587)[12]

2. Dasar Hukum Bahaya Riba

a. Ayat Al-Qur'an yang menjelaskan bahaya riba yaitu:

1) *Ali Imran* ayat 130

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَأْكُلُوا الرِّبٰوٓا اَضْعَافًا مُّضٰعَفَةً ۖوَّاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung.*

[12] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013), hlm. 106.

2) Q.S. Ar-Rum ayat 39

وَمَآ اٰتَيْتُمْ مِّنْ رِّبًا لِّيَرْبُوَاْ فِيْٓ اَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوْا عِنْدَ اللّٰهِ ۚوَمَآ اٰتَيْتُمْ مِّنْ

زَكٰوةٍ تُرِيْدُوْنَ وَجْهَ اللّٰهِ فَاُولٰٓىِٕكَ هُمُ الْمُضْعِفُوْنَ

Artinya: *"Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar harta manusia bertambah, maka tidak bertambah dalam pandangan Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk memperoleh keridaan Allah, maka itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya)."*[13]

3. Dampak Riba

Dampak riba itu sangat berpengaruh di dalam masyarakat, bukan hanya berdampak pada ekonomi masyarakat saja, melainkan berdampak pada semua aspek dalam kehidupan. Dampak yang akan terjadi jika riba dilakukan yaitu:

a. Riba bisa mengakibatkan permusuhan antara orang satu dengan orang lain serta berkurangnya semangat kerjasama maupun tolong-menolong antar manusia. Mengenai penambahan kepada orang yang meminjam akan mengakibatkan perasaan bahwa pemberi pinjaman tidak peduli terhadap kesulitan serta tidak tahu kesulitan orang yang meminjam.

[13] Kementrian Agama RI, *Al Qur'an Terjemah Tafsir Untuk Wanita* (Bandung: Marwah, 2009), hlm. 407.

b. Dapat menimbulkan pertumbuhan mental seseorang menjadi pemboros serta pemalas. Karena adanya bunga, maka pemberi pinjaman memiliki pendapatan dari waktu ke waktu. Situasi ini mengakibatkan adanya anggapan bahwa pada jangka waktu yang tidak terbatas orang yang meminjami akan mendapatkan tambahan penghasilan terus menerus, maka dapat merendahkan dinamisasi, kreativitas serta inovasi dalam bekerja;
c. Salah satu bentuk penjajahan yaitu riba. karena pemberi hutang menuntut adanya tambahan pembayaran kepada seseorang yang berhutang dan harus disepakati oleh kedua belah pihak.
d. Pemberi hutang menjadikan legitimasi agar dapat melakukan berbagai tindakan yang kurang baik supaya mendapatkan dan menuntut kesepakatan tersebut. Maka dalam kesepakatannya, pemberi hutang sudah memperhitungkan keuangan yang akan diperoleh serta itu sebetulnya cuma berupa pengharapan serta belum terwujud.[14]

Adapun ancaman untuk orang yang melakukan riba sangatlah mengerikan entah dari al-Qur'an dan Hadits Nabi, berbagai ancamannya antara lain sebagai berikut:

a. Dia yang melakukan perbuatan riba tidak dapat berdiri. Karena berdirinya seseorang yang melakukan riba seperti kemasukan

[14] Zulkarnain Lubis, "Riba Dalam Kehidupan Ekonomi Ummat", *Jurnal El-arbah.* Vol. 5, No. 1, hlm. 14-15.

setan dan diibaratkan mirip seseorang yang mabuk. Lalu Allah akan memasukkan dia ke dalam neraka selamanya.

b. Allah SWT serta Rasulullah Saw akan memerangi mereka dan mereka akan dianggap sebagai kafir.
c. Akan dilaknat oleh Rasulullah Saw.
d. Diadzab Allah Saw
e. Dosanya jauh lebih besar dari pada seseorang yang berzina berulang kali.[15]

C. Sistem Pembayaran Tempo

Pembayaran tempo yaitu sistem pembayaran yang dilakukan dengan jangka waktu yang ditetapkan oleh kedua belah pihak sesuai ketentuan antar pihak pembeli dengan pihak penjual. Dimana pembeli bisa membayarkan sesudah barang diterima dengan jangka waktu beberapa hari setelah tanggal diterbitkannya dokumen yang memuat rincian transaksi serta pembayaran dari penjual kepada pembeli. Akad pembayaran jatuh tempo merupakan batas waktu pembayaran sesuatu dengan apa yang sudah ditetapkan diawal. Tanggal jatuh tempo (*due date*) yaitu hari dimana peminjam harus membayarkan total pinjamannya kepada pemberi pinjaman. Sesudah tanggal tersebut,

[15] Muhammad Tho'in, "Larangan Riba Dalam Teks Dan Konteks (Studi Atas Hadits Riwayat Muslim Tentang Pelaknatan Riba)", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* Vol. 02 No. 02, Juli, 2016, hlm. 67.

denda keterlambatan dapat diberlakukan serta pembayaran akan dicatat sebagai lewat jatuh tempo atau bisa disebut menunggak.

Pelunasan pembayaran jatuh tempo itu dibolehkan ketika tidak dipersyaratkan oleh kedua belah pihak, namun atas inisiatif dari pribadi penjual (supplier). Jika dalam pelunasan itu dipersyaratkan pada saat pembelian tunai maka itu tidak diperbolehkan dalam agama Islam. Kesimpulan hukumnya sebagaimana yang berlandaskan yaitu: Terdapat didalam hadits Rasulullah SAW, "Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa Nabi SAW ketika Beliau memerintahkan untuk mengusir Bani Nadzir, datanglah dari mereka sembari mengatakan: wahai Nabiyullah, sesungguhnya Engkau sudah memerintahkan untuk mangusir kami, tetapi kami masih memiliki hutang kepada orang yang belum jatuh tempo. Maka, Rasulullah SAW berkata: *berilah keringanan serta tagihlah lebih cepat.*" (HR.Al-hakim) dalam *al-mustadrak* yang menyatakan shahih sanadnya.[16]

[16] Anisa Umama Auliatusahra, Implementasi Akad Pembayaran Tempo Terhadap Kepuasan Penyuplai Log Di Pt Maju Jaya Sejahtera, *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam,* Vol. 12, No. 02, Desember, 2021, Hlm. 35.

BAB III

GAMBARAN UMUM TOKO LIDO GROSIR DAN PRAKTIK JUAL BELI SISTEM TEMPO

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah toko Lido Grosir yang berada di Jalan Pramudya Wardani No. 28, Desa Borobudur, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang. Awal mula dinamakan Desa Borobudur karena lokasinya sangat dekat dengan Candi Borobudur. Candi Borobudur sebagai hasil karya masa silam merupakan peninggalan kerajaan Mataram Kuno yang berkuasa di Jawa sekitar abad ke 8 sampai 9 Masehi, keberadaannya diketahui dari beberapa prasasti. Prasasti-prasasti Jawa Kuno yang digunakan sebagai sumber narasi kesejarahan dipahatkan atau ditulis dalam bahasa Sanskerta dan Jawa Kuno, beberapa prasasti yang ditemukan diantaranya berada di daerah sekitar candi Borobudur.

Desa Borobudur merupakan sebuah desa yang terletak di dataran dan dikelilingi oleh pegunungan menoreh yang berada di Kabupaten Magelang. Desa ini memiliki batasan wilayah diantaranya : di sebelah utara berbatasan dengan Desa Bumiharjo, di sebelah timur berbatasan dengan Desa Wanurejo, di sebelah selatan berbatasan dengan Desa Tanjungsari, di sebelah barat berbatasan dengan Desa Karangrejo.

Desa Borobudur merupakan salah satu dari 20 desa yang berada di Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Desa

Borobudur memiliki potensi alam yang indah serta wisata yang banyak diminati oleh pengunjung sehingga warga sekitar memilih berdagang di daerah ini untuk mendapatkan penghasilan guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam perdagangan tersebut, warga menjual berbagai hal, mulai dari aksesoris, oleh-oleh, pakaian serta sembako dan kebutuhan hidup lainnya.

Untuk mempertahankan dagangannya agar terjual laris, beberapa pedagang memiliki strategi pemasarannya sendiri-sendiri. Ada yang menjual dengan memberi spesifikasi lebih seperti membuat kartu member supaya mendapatkan harga yang lebih murah, ada juga jual beli tempo yang sudah dilaksanakan disalah satu toko yang berada di Desa Borobudur, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang.[1]

B. Gambaran Umum Tentang Toko Lido Grosir

Toko Lido Grosir merupakan toko yang berada di Desa Borobudur Kecamatan Borobudur. Toko Lido Grosir mulai buka pukul 06.30 WIB dan tutup pukul 21.00 WIB. Toko ini memiliki 7 orang karyawan yang dibagi menjadi 2 sif. Sif pertama bekerja mulai pukul 06.30 WIB sampai pukul 14.00 WIB dan sif kedua bekerja mulai pukul 14.00 WIB sampai pukul 21.00 WIB. Toko ini menjual berbagai kebutuhan masyarakat serta sebagai toko yang bisa bersaing dengan toko grosir lainnya. Tidak hanya melayani pembelian grosir saja, tetapi juga melayani pembelian ecer. Sebagian

[1] Mulyono, Warga Desa Borobudur, *Wawancara Pribadi*, Pada Tanggal 14 Juli 2022, Pukul 13.05 WIB.

masyarakat sekitar Desa Borobudur memilih berbelanja di toko ini dibandingkan dengan minimarket karena harganya cenderung lebih murah. Tingginya minat warga untuk berbelanja di toko ini, tak jarang membuat antri banyak pembeli yang akan membayar barang belanjaannya di kasar. Salah satu warga mengutarakan pendapatnya yaitu karena harga murah, komplit serta barang yang dibutuhkan hampir semua ada dan pelayanan ramah, Ia rela antri beberapa waktu untuk mendapatkan barang yang dibutuhkan. Tidak hanya grosir, disini juga melayani pembelian ecer dan harganya juga lebih murah dibandingkan dengan toko yang lain.[2]

Pelayanannya pun ramah dan cekatan, luas toko yang tidak begitu lebar dan barang didalamnya cukup banyak membuat pembeli kurang leluasa untuk memilih barang, namun beberapa warga tidak menghiraukan tempat tersebut. Warga yang notabennya bermata pencaharian sebagai buruh pabrik, petani dan pedagang ini lebih memilih berbelanja di toko Lido Grosir karena harga lebih murah dari pada toko lain. Toko ini sempat ada penurunan penghasilan karena dampak pandemi yang berkepanjangan, warga yang mendapat imbasnya juga merasakan akibat dari pandemi ini, ada yang menjadi korban PHK dan mengakibatkan kehilangan pekerjaan membuat warga terhimpit ekonomi. Toko Lido Grosir ini menerapkan berbagai macam strategi untuk menjualkan dagangannya antara lain dengan cara memberi potongan harga ketika sudah mendaftarkan menjadi *member*

[2] Vera Nur, Pembeli di Toko Lido Grosir, *Wawancara Pribadi*, Pada Tanggal 14 Juli 2022, Pukul 10.30 WIB.

di toko Lido Grosir. Tak hanya potongan harga saja, ada beberapa penawaran lainnya seperti mendapatkan poin setiap berbelanja dan poin itu bisa ditukarkan dengan hadiah yang diundi setiap satu periode sekali.

Salah satu strategi pemasaran yang digunakan di toko Lido Grosir ini adalah jual beli sistem tempo. Sistem ini banyak diminati oleh para pembeli, terbukti dari banyaknya pelanggan yang melakukan jual beli sistem tempo ini. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi naiknya pembeli di toko ini yaitu, yang pertama toko Lido Grosir adalah toko satu-satunya di desa Borobudur yang berani melakukan jual beli sistem tempo sehingga pembeli bisa memanfaatkan kesempatan ini dan bisa meringankan kebutuhan warga. Yang kedua, toko ini harga barangnyanya lebih murah dibandingkan toko lain, apalagi dibandingkan dengan minimarket yang berada tidak jauh dari toko tersebut. Yang ketiga, yaitu toko Lido Grosir mempunyai penawaran yang sesuai dengan minat warga Desa Borobudur, yakni dengan adanya undian berhadiah yang diadakan setiap satu periode sekali digelar untuk memeriahkan kehidupan di sekitar sana. Warga memiliki minat yang tinggi dan tertarik dengan hadiah-hadiah yang ditawarkan, menjadikan toko ini memiliki kenaikan omset. Adapun visi dari toko Lido Grosir yaitu: “Menyedia solusi kebutuhan masyarakat yang berskala nasional dengan mengedepankan teknologi, inovasi, keterampilan yang cepat, fokus dan fleksibel”.

Terdapat misi dari toko Lido Grosir yaitu:

1. Menghasilkan laba yang pantas untuk mendukung pengembangan perusahaan.
2. Menyediakan berbagai jenis produk dan mendukungnya sebagai solusi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, pemerintah serta masyarakat dengan mutu, harga serta pasokan yang berdaya saing tinggi melalui pengelolaan terpercaya demi kepuasan para pelanggan.
3. Memberikan penghargaan kepada seluruh karyawan dan staf dengan memberikan kesejahteraan yang memadai dan kesempatan untuk pengembangan karier serta melakukan inovasi secara terus menerus.
4. Menjalin kemitraan kerjasama dengan pemasok serta penyalur yang saling menguntungkan.
5. Memberikan perhatian dengan tulus kepada masyarakat melalui pemberdayaan pelatihan dan penciptaan lapangan pekerjaan.

Adapun budaya serta kebiasaan dari toko Lido Grosir yaitu:

1. Lincah, bergerak mengikuti perubahan perilaku konsumen dan terus berproses menciptakan kreasi untuk pelanggan.
2. Integritas, menjaga komitmen untuk melaksanakan pekerjaan dengan cara yang jujur hingga menghasilkan hasil karya yang memuaskan bagi pelanggan. [3]

[3] Ambar, Kasir di Toko Lido Grosir, *Wawancara Pribadi*, Pada Tanggal 19 Juli 2022, Pukul 17.05 WIB.

C. Praktik Jual Beli Tempo Di Toko Lido Grosir

Praktik jual beli tempo di toko Lido Grosir sudah diterapkan hampir 2 tahun. Toko ini lebih diminati oleh masyarakat, karena harga yang lebih murah dibandingkan dengan toko lain serta kualitas barang yang sama mengakibatkan masyarakat lebih tertarik berbelanja di toko Lido Grosir. Pembeli yang boleh melakukan jual beli dengan sistem tempo adalah pembeli yang telah memenuhi syarat dan syaratnya itu sudah di tentukan oleh pihak toko. Yang harus dipenuhi dalam persyaratan yaitu pembeli harus menjadi *member* di toko Lido, maka dari itu pembeli perlu mendaftarkan dirinya menjadi *member* terlebih dahulu untuk memenuhi syarat tersebut.

Untuk mendaftar menjadi *member* di toko Lido Grosir, pembeli membayar Rp 20.000 sebagai uang daftar serta diminta mengisi data diri terlebih dahulu sesuai dengan kartu tanda penduduk. Setelah mengisi data diri masing-masing, selanjutnya data tersebut *diinput* oleh *admin* toko Lido untuk didaftarkan menjadi *member*. ketika sudah terdaftar menjadi *member*, pelanggan dapat menggunakan kartu tersebut ketika membeli kebutuhan sehari-hari dengan cara menunjukkan kartu membernya. Pelanggan yang menunjukan kartu membernya bisa mendapatkan potongan harga pada produk tertentu dan mendapat poin, dimana poin tersebut dapat dikumpulkan. Ketika terpenuhi jumlah poin yang sudah ditentuan, pelanggan bisa menukarkan poin tersebut dengan barang hadiah. Setiap pembelanjaan senilai Rp. 1000 mendapatkan 1 poin, dan setelah mencapai

minimal 10000 poin dapat ditukarkan dengan payung, gelas dan alat-alat rumah tangga lainnya. Serta pembeli bisa mendapatkan hadiah yang akan diundi satu periode sekali. Semua barang bisa memperoleh poin kecuali rokok karena rokok tidak termasuk dalam program ini.

Ketika pelanggan sudah menjadi *member* dan sudah berbelanja minimal sejumlah Rp.1.000.000 dalam transaksi sebelumnya, maka pembelanjaan selanjutnya boleh dilakukan dengan sistem tempo. Pembeli memilih barang yang diinginkan kemudian dibawa ke kasir untuk mengetahui total jumlah belanjanya. Setelah itu, pembeli diminta menunjukan kartu *member* yang sudah dibuat sebelum melakukan jual beli sistem tempo. Setelah kasir mendata nama pelanggan yang ingin berbelanja dengan sistem tempo, selanjutnya pihak toko menentukan tanggal jatuh tempo yang sudah diatur sesuai dengan tanggal pembelian.

Selanjutnya, pembeli diberi waktu tujuh hari untuk melunasinya. Harga yang diberikan ketika melakukan jual beli sistem tempo ini tetap sama yaitu sesuai dengan harga yang sudah ditentukan. Total belanja ketika melakukan jual beli sistem tempo sudah ditentukan oleh toko yaitu minimal Rp. 300.000 sampai Rp. 7.500.000. Jadi pembeli boleh melakukan jual beli sistem tempo dengan total pembelanjaan senilai tiga ratus ribu rupiah keatas dan sudah memenuhi syarat yang berlaku. Barang boleh dibawa pulang setelah dilakukan pengecekan ulang oleh karyawan yang bertugas di hari itu, guna pengecekan barang tersebut yaitu untuk memastikan apakah ada barang yang kurang, barang yang kelebihan, dan barang yang sudah rusak.

Dengan adanya pengecekan ini penjual memastikan kelengkapan barang yang dibeli sesuai dengan nota belanjanya. Setelah semua barang yang dibeli sudah sesuai, maka pembeli boleh membawa pulang.

Satu hari sebelum jatuh tempo, *admin* toko mengingatkan pembeli untuk segera melunasi pembayaran sistem tempo yang akan jatuh pada hari esok. Pembeli harus melunasi pembayaran itu sesuai prosedur yang sudah disepakati di awal. *Admin* toko sering mengingatkan melalui aplikasi *WhatsApp*.

Gambar 1.
Admin Toko Mengingatkan Pelanggan Untuk Melunasi Tagihan

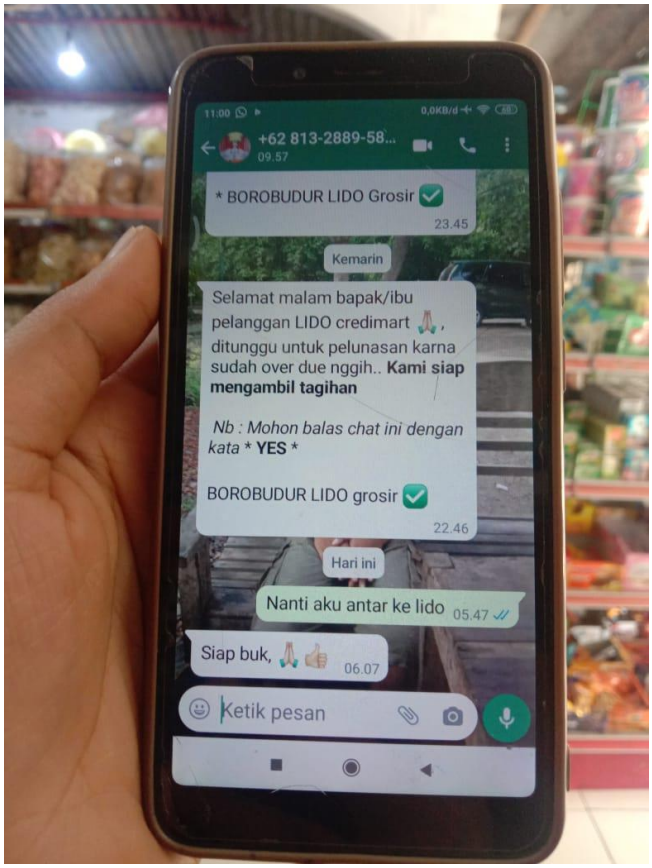

Praktik jual beli tempo ini dilakukan oleh beberapa masyarakat di sekitar Desa Borobudur. Masyarakat yang berbelanja di toko ini tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, melainkan juga sebagai tempat grosir para pedagang kelontong untuk dijual kembali. Dengan harga yang relatif lebih murah dibandingkan dengan toko yang lain dan ada poin yang bisa ditukarkan dengan barang, membuat minat para pedagang kelontong memilih berbelanja di toko Lido Grosir.[4]

Pada praktiknya harga aslinya pun diberitahu kepada pembeli, misal pembeli ingin berbelanja beras 100 kilogram maka pegawai disana memberi tahu harga aslinya kepada pembeli dan menentukan kesepakatan harganya, setelah itu pembeli membayarkan sesuai dengan harga kesepakatan. Jika pembeli itu sudah memenuhi syarat maka boleh membayarkan secara tempo selama 7 hari dihitung dari hari terakhir bertransaksi. Tetapi jika pembeli berbelanja kurang dari tiga ratus ribu maka belum boleh melakukan sistem tempo tersebut. Dalam pembayaran sistem tempo, pembeli membayarkan sesuai dengan total belanja lalu dimintai tambahan uang sebesar 2%. Jika dalam 7 hari pelanggan tidak bisa melunasi maka ada tambahan uang lagi yang harus dibayarkan yaitu sebesar 2% dari total belanjanya. Jadi jika pembayarannya telat maka ada tambahan uang 2% lagi perminggunya.

Dalam prakteknya pembeli memberi uang tambahan dengan persetujuan kedua belah pihak dengan ketentuan yang diberikan dari toko.

[4] Syafa, Pembeli Di Toko Lido Grosir, *Wawancara Pribadi*, Pada Tanggal 22 Juli 2022, Pukul 11.00 WIB.

Sedangkan jika pembeli tidak mematuhi peraturan yang sudah disepakati dari awal, maka harus menerima konsekuensi dari pihak toko yaitu menyita barang yang sudah di beli atau tetap membayarkan uang tambahan 2% perminggu sesuai dengan jumlah total belanjanya. Maksimal telat selama satu bulan, jika satu bulan itu tidak melunasi maka pihak dari toko memperingati dengan memberikan surat peringatan dan menyita barang jika masih ada serta pembeli di *blacklist* dari toko tersebut.[5] Fokus dari penelitian ini adalah tambahan uang yang harus dibayarkan setiap minggunya jika telat membayar. Hal ini bisa dilihat dari hasil wawancara penulis dengan beberapa masyarakat yang merupakan pembeli dari toko Lido Grosir dan pernah bertransaksi dengan sistem tempo. Berikut data wawancara yang diperoleh:

Pertama yaitu menurut Ibu sholikhah. Ibu Sholikhah merupakan ibu rumah tangga yang memiliki 2 anak dan bertempat tinggal di Desa Borobudur. Usia Ibu Sholikhah 36 tahun dan memiliki suami seorang supir. Ibu Sholikhah melakukan transaksi jual beli sistem tempo semenjak bulan januari tahun 2022. Beliau rutin melakukan transaksi jual beli tempo sebanyak 2 sampai 3 kali perbulan, dengan sekali transaksi 1 sampai 2 juta. Beliau mengatakan bahwa transaksi jual beli tempo sangat membantu, karena beliau seorang pedagang kelontong yang memiliki modal yang sedikit. Dengan adanya program tersebut Ibu Sholikhah bisa mengambil

[5] Ambar, Kasir Di Toko Lido Grosir, *Wawancara Pribadi*, Pada Tanggal 19 Juli 2022, Pukul 17.05 WIB.

barang terlebih dahulu dan membayar di kemudian hari. Barang tersebut diperdagangkan kembali di toko kelontongnya yang berada didepan rumah. Letak rumah Ibu Sholikhah memang agak jauh dari pusat perbelanjaan, jadi warga sekitar rumahnya membeli kebutuhan dapur dan kebutuhan rumah tangga lainnya di toko kelontong Ibu Sholikhah. Tak jarang dalam waktu satu minggu barang yang dijualnya habis ludes. Lalu Bu Sholikhah dapat membayar barang yang diambil satu minggu yang lalu.

Dengan hal seperti ini beliau sangat diuntungkan, selain mendapatkan laba dari berjualan di toko kelontongnya beliau selalu melakukan transaksi jual beli tempo tepat waktu demi kelancaran perputaran uang.

Kedua yaitu menurut Ibu Setyowati, beliau berusia 32 tahun bertempat tinggal di Desa Candirejo sering melakukan transaksi jual beli sistem tempo sejak awal tahun 2022. Ibu Setyowati berbelanja di toko Lido Grosir untuk kebutuhan toko kelontongnya serta memenuhi kebutuhan bulanan dalam rumah tangganya. Ibu dengan dua anaknya ini lebih memilih berbelanja di toko Lido karena harganya yang lebih murah daripada di minimarket, dan terkadang juga lebih murah daripada di pasar. Ibu Setyowati merupakan ibu rumah tangga dan suaminya bekerja sebagai karyawan swasta.

Total belanja Ibu ketika bertransaksi dengan sistem tempo itu tidak menetu. Seringnya beliau berbelanja sekitar 600 ribu samapai 1 juta tiap bulannya untuk melengkapi dagangan di toko kelontongnya. Jika untuk

kebutuhan sehari-hari beliau lebih suka membayar langsung tanpa sistem tempo. Namun Ibu Setyowati pernah telat membayar ketika melakukan jual beli sistem tempo selama 3 minggu. Total belanja beliau sebesar 1 juta rupiah. Biaya yang ditanggung oleh Bu Setyowati ketika telat membayar 3 minggu yaitu Rp. 60.000. Maka Ibu Setyowati dikenakan pembayaran dengan total Rp. 1.060.000.

Dengan adanya tambahan pembiayaan tersebut Ibu Setyowati menanggapi dengan maklum dan biasa saja, karena beliau sudah diberikan waktu untuk melunasinya. Beliau tidak masalah ketika ada penambahan pembayaran tersebut karena sudah menjadi konsekuensi dari toko. Jawaban dari Ibu Setyowati sebagai pembeli yang melakukan transaksi sistem tempo yaitu menerima konsekuensi yang diatur oleh toko tersebut dan tidak keberatan untuk membayar uang tambahan ketika telat membayar.[6]

Ketiga yaitu menurut Ibu Vera Nur, beliau berusia 31 tahun bertempat tinggal di Desa Borobudur Kecamatan Borobudur melakukan transaksi jual beli sistem tempo sejak desember tahun 2021. Ibu dengan satu anak perempuannya ini suka berbelanja di toko Lido karena dekat dengan rumahnya, serta toko yang menyediakan kebutuhan sehari-hari membuat Ibu Vera Nur lebih memilih berbelanja di dekat rumah karena tidak harus jauh-jauh pergi ke pasar. Ibu Vera Nur merupakan ibu rumah tangga dan suaminya bekerja sebagai PNS.

---

[6] Setyowati, Pembeli Di Toko Lido Grosir, *Wawancara Pribadi*, Pada Tanggal 20 juli 2022, Pukul 14.00 WIB.

Total belanja Ibu Vera ketika bertransaksi dengan sistem tempo itu sekitar 3 jutaan, untuk keperluan rumah tangga sekaligus untuk bulanan. Anggota keluarga Ibu Vera cukup banyak, ada adik suaminya dua anak, ada mertua dan putra Ibu vera satu serta asisten rumah tangga satu, jika di total ada sekitar 8 orang dalam satu keluarga, maka dari itu kebutuhannya agak banyak.

Beliau pernah telat membayar pada saat melakukan jual beli sistem tempo di toko Lido Grosir. Hal tersebut dikarenakan keluarga Ibu Vera mudik di kampung halamannya selama satu bulan. Biaya yang ditanggung Ibu Vera ketika telat membayar yaitu sekitar Rp. 240.000 dengan tolat belanja sebanyak 3 juta rupiah untuk keberluan lebaran. Tanggapan Ibu Vera mengenai penambahan uang tersebut yaitu kurang rela dengan uang tambahan tersebut. Beliau mengutarakan tambahan uang tersebut bisa digunakan untuk keperluan lainnya. Jawaban dari Ibu Vera Nur sebagai pembeli yang melakukan transaksi sistem tempo ini yaitu beliau tidak rela membayar uang tambahan tersebut. Menurut beliau uang tersebut bisa digunakan untuk keperluan lainnya.[7]

Keempat yaitu menurut Mbak Yuni, beliau berusia 26 tahun merupakan warga yang bertempat tinggal di Desa Candirejo Kecamatan Borobudur. Beliau pernah melakukan transaksi jual beli tempo sebanyak tiga kali mulai bulan maret sampai mei. Beliau merupakan karyawan pabrik

[7] Vera Nur, Pembeli Pembeli di Toko Lido Grosir, *Wawancara Pribadi*, Pada Tanggal 14 Juli 2022, Pukul 10.30 WIB.

di salah satu pabrik di Magelang. Total belanja Mbak Yuni ketika bertransaksi dengan sistem tempo itu tidak menentu. Beliau mengutarakan transaksi terakhir sebanyak Rp. 700.000 lebih sedikit dan ditransaksi ini Mbak Yuni telat membayar selama dua minggu karena uang yang akan dibayarkan malah kepakai untuk kebutuhan mendadak lainnya. Sedangkan gaji yang diterima Mbak Yuni sebagai buruh pabrik masih sekitar dua minggu. Karena hal tersebut beliau harus menunggu dua minggu terlebih dahulu untuk mendapatkan bayaran.

Biaya yang Mbak Yuni tanggung ketika telat membayar selama dua minggu itu sekitar Rp. 30.000. tanggapan Mbak Yuni mengenai tambahan uang tersebut beliau mengutarakan tidak masalah, tapi beliau juga bingung hal seperti itu diperbolehkan atau tidak dalam Islam, beliau berkata jika beliau orang awam belum mengetahui hal seperti itu. Jawaban dari Mbak Yuni sebagai pembeli yang melakukan transaksi sistem tempo ini yaitu menerima konsekuensi membayar tambahannya, tetapi beliau masih kebingungan mengenai hukum dalam Islam.[8]

Jawaban dari pelanggan yang melakukan sistem pembayaran tempo diatas ternyata sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Mbak Kurnia selaku pengelola toko Lido Grosir ketika penulis mewawancarai mengenai minimal total pembelanjaan transaksi sistem tempo tersebut. Beliau mengutarakan Minimal pembelanjaan sistem tempo itu berkisar antara Rp.

[8] Yuniati, Pembeli Di Toko Lido Grosir, *Wawancara Pribadi*, Pada Tanggal 21 Juli 2022, Pukul 15.07 WIB.

300.000 sampai Rp. 7.500.000 dan harus dibayarkan sesuai tanggal jatuh tempo".

Adapun konsekuensinya jika telat membayar yaitu ada tambahan pembiayaan tiap minggu yang harus ditanggung oleh pembeli. Uang tambahannya itu sesuai dengan total belanjanya yaitu sebesar 2% tiap minggunya. Jika selama 1 bulan tidak dilunasi maka pembeli itu mendapatkan surat peringatan dari toko dan juga penyitaan barang jika masih ada barangnya. Hal ini dilakukan agar tidak ada yang telat berkepanjangan serta perputaran uang bisa stabil."[9]

Dengan penjelasan diatas dapat diketahui bahwa pihak toko melakukan hal seperti itu untuk mempertahnanya perputaran uang dalam perdagangaan agar tidak terjadi hal yang tidak sebagaimana mestinya. Serta meminimalisir pelanggan yang kurang tertip dalam melakukan jual beli sistem tempo sehingga jual beli bisa berjalan dengan baik.

[9] Kurnia, Pegawai Di Toko Lido Grosir, *Wawancara Pribadi*, Pada Tanggal 19 Juli 2022, Pukul 16.08 WIB.

BAB IV

ANALISIS AKAD *MURĀBAḤAH* TERHADAP JUAL BELI SISTEM TEMPO YANG ADA PADA TOKO LIDO GROSIR KECAMATAN BOROBUDUR KABUPATEN MAGELANG

A. Akad *Murābaḥah* Terhadap Jual Beli Sistem Tempo Di Toko Lido Grosir

Desa Borobudur adalah desa dengan mayoritas penduduk beragama Islam. Keyakinan bernuansa Islam dalam kehidupan sehari-harinya membuat warga disana melakukan kegiatan muamalah dengan berpedoman pada aturan agama Islam. Dalam kegiatan jual beli pun tetap mematuhi peraturan dan ketentuan guna terlaksana jual beli yang sah. Akad *murābaḥah* merupakan akad jual beli yang diterapkan di toko Lido Grosir Kecamatan Borobudur.

Dalam praktiknya, jual beli di toko Lido Grosir sudah berlangsung hampir 2 tahun menggunakan akad *murābaḥah* dengan menegaskan harga aslinya untuk mengetahui laba masing-masing pihak agar tidak menyalahi aturan harga yang sudah ditentukan dipasaran. Kegiatan jual beli ini dilakukan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dalam hal ini akad jual beli di toko Lido Grosir menggunakan akad *murābaḥah*. Karena ketika pembeli menginginkan suatu barang maka penjual mencarikan barang tersebut dan memberi tahu harga pokoknya kepada pembeli. Semisal si A ingin membeli beras 1 kwintal maka penjual akan memberi tahu harga pokoknya dan menyepakati harga jualnya. ketika harga

beras 1 kwintal dari petani seharga Rp. 1.000.000 penjual memberi tahu kepada pembeli dengan harga tersebut, selanjutnya penjual menawarkan dengan harga Rp. 1.100.000, jika pembeli menyetujui dengan harga tersebut maka pembeli dapat mengambil berasnya. Dengan penjelasan di atas jual beli tersebut merupakan jual beli *murābaḥah*.

Dalam akad *murābaḥah* terdapat rukun dan syarat seperti pihak yang berakad, objek akad dan akad yang harus terpenuhi sebagai berikut:

a. Pihak yang Berakad

Dalam jual beli terdapat pihak yang berakad yaitu penjual, pembeli, dan pemasok. Pada toko Lido Grosir hal seperti itu sudah terpenuhi, karena terdapat penjual yang menyediakan berbagai barang dan kebutuhan sehari-hari yang siap diperjual belikan. Dan terdapat pembeli yang berbelanja kebutuhan sehari-harinya di toko Lido Grosir. Adapun pemasok memberi suplai ke toko Lido Grosir ketika barang dagangannya sudah menipis bahkan habis. Oleh karena itu pihak berakad yang berada di toko Lido Grosir sudah terpenuhi. Karena pihak berakat dilakukan oleh seseorang yang berakal, sehat serta sudah baligh atau sudah dewasa. Serta orang yang berakad tersebut punya wewenang penuh terhadap barang yang menjadi objek transaksi.

b. Objek Akad *(ma'qud 'alaih)*

Objek dalam akad yaitu adanya wujud barang yang diperjual belikan dan adanya harga barang. Toko Lido Grosir menyediakan barang dagangannya sehingga pembeli bisa leluasa mengambil barang

yang diinginkan. Terdapat berbagai barang yang dijual seperti sembako, susu, rokok, dan berbagai kebutuhan rumah tangga lainnya. Adapun sebagian harga barang sudah tertera di depan barang tersebut, sehingga semua barang memiliki harganya masing-masing dan pembeli mengetahui harga barangnya. Dengan demikian obyek akad yaitu adanya wujud barang yang diperjual belikan dan adanya harga barang sudah terpenuhi.

c. Akad (*lafadz ijab qobul*)

Dalam akad terdapat ijab dan qabul yang harus dilakukan oleh penjual dan pembeli. Ijab atau yang sering di sebut serah itu merupakan penyerahan barang yang sudah dibeli oleh pembeli. Dalam jual beli di toko Lido Grosir penjual menyerahkan barang dagangannya ketika pembeli sudah menyepakati dan memenuhi aturan sistem tempo. Dan qabul atau terima dilakukan pembeli setelah menerima aturan sistem tempo dan selanjutnya barang diterima untuk menjadikan barang tersebut miliknya. Terdapat dua ijab qobul yakni lisan dan tertulis, dimana ijab qobul lisan dilakukan dengan ucapan karena pembeli belum mengetahui harganya. Sedangkan tertulis merupakan ijab qobul yang dilakukan ketika barang sudah tertera harganya sehingga pembeli sudah mengetahui harga barang tersebut tanpa menggunakan lisannya.

Dalam mekanisme pembayaran akad *murābaḥah*, pembeli dapat memilih mekanisme pembayaran berdasarkan jenis-jenis jual beli *murābaḥah*. Menurut buku Standar Produk *Murābaḥah* Otoritas jasa Keuangan (OJK),

mekanisme pembayaran berdasarkan jenis-jenis jual beli murābaḥah terdapat dua jenis, yaitu:

1. *Murābaḥah* dengan tunai, merupakan jual beli barang dimana pembeli membayarkan total belanjanya langsung pada waktu itu juga tanpa adanya jeda waktu yang lama. Dalam hal ini pembeli di toko Lido Grosir setelah memilih barangnya langsung dibayar tunai. Sehingga pembeli tidak ada tanggungan untuk melunasi lagi pada waktu mendatang. Jual beli dengan sistem tunai ini sudah terlaksana di toko Lido Grosir.
2. *Murābaḥah* dengan cicilan atau jangka waktu, merupakan jual beli dimana pembeli tidak langsung membayarkan total belanjanya melainkan diberi waktu untuk melunasi pembayaran barang tersebut dengan jangka yang sudah ditentukan. Di toko Lido Grosir hal seperti ini sudah diterapkan oleh sebagian pembeli yang dinamakan transaksi jual beli tempo. Pembeli diberikan waktu untuk melunasi total belanjanya. Jangka waktu yang diberikan oleh pihak penjual yaitu selama tujuh hari setelah tansaksi dilakukan. Sehingga pembeli memiliki waktu selama tujuh hari untuk melunasi pembayaran tersebut.[1]

Dengan adanya pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa akad *murābaḥah* dalam jual beli di toko Lido Grosir akad *murābaḥah*nya sah karena sudah memenuhi rukun dan syaratnya serta termasuk jenis *murābaḥah* dengan cicilan atau jangka waktu. Oleh karena itu penulis

[1] Otoritas Jasa Kerja, "Buku Standar Produk Perbankan Syariah *Murābaḥah*," diakses dari https://www.ojk.go.id/syariah/Pages/Buku-Standar-Produk-Perbankan-Syariah-Murābahah. Pada tangal 7 agustus 2022.

menyimpulkan jual beli *murābaḥah* di toko Lido Grosir boleh dilakukan karena sudah memenuhi rukun dan syaratnya.

B. Analisis Akad *Murābaḥah* Terhadap Penetapan Pembayaran Tambahan Pada Jual Beli Sistem Tempo

Kegiatan muamalah yang dilakukan sehari-hari haruslah sesuai dengan syariat Islam dengan tujuan agar setiap muamalah yang kita lakukan mendapat pahala dan rahmat dari Allah SWT. Salah satu kegiatan muamalah tersebut adalah dalam bentuk jual beli dan diantara jenis akad jual beli ialah *murābaḥah.*

Setelah penulis melakukan penelitian di toko Lido Grosir Desa Borobudur Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang dan wawancara dengan beberapa narasumber yaitu pembeli dan pegawai toko Lido diperoleh beberapa hasil bahwa toko Lido Grosir menerapkan jual beli *murābaḥah* dengan sistem tempo.

Adapun sistem tempo yang dimaksud adalah setiap membeli yang melakukan transaksi di toko ini diberi kesempatan waktu selama 7 hari dengan konsekuensi tambahan 2% terhadap total belanja. Namun jika pembeli tidak dapat melunasi dalam waktu 7 hari maka pembeli diperbolehkan melakukan pembayaran di minggu selanjutnya dengan syarat ada tambahan lagi sebesar 2% begitupun seterusnya sampai empat minggu

atau satu bulan. Jika satu bulan tidak bisa melunasi maka barang yang masih ada akan disita dan pembeli itu di *blacklist* dari toko tersebut.[2]

Hal inilah yang kemudian menjadi fokus utama dari penelitian ini. Transaksi jual beli yang terjadi di toko Lido Grosir memiliki tambahan pembayaran senilai 2% tiap minggunya yang harus dibayarkan oleh pembeli ketika tidak menepati kesepakatan awal. Ketika melakukan jual beli sistem tempo dikhawatirkan akan menjadi akad yang batal karena terdapat unsur riba. Terlebih pembayaran tersebut semakin berlipat ganda seiring berjalannya waktu.

Dalam hal ini penulis menggunakan analisis hukum riba dengan bersandarkan surat *Ali Imran* ayat 130 dan Ulama, diantaranya:

1. *Ali Imran* ayat 130

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَأْكُلُوا الرِّبٰوٓا اَضْعَافًا مُّضٰعَفَةً ۖوَّاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ۚ

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung.*

Ar-Razi memaparkan penjelasan yaitu sebagai berikut, “jika seseorang mempunyai hutang kepada orang lain sebesar seratus dirham dan sudah sampai waktu membayar hutang itu sedangkan orang yang berhutang itu belum sanggup membayarnya, maka orang yang berpiutang tersebut membolehkan penangguhan pembayaran

[2] Kurnia, Pegawai Di Toko Lido Grosir, *Wawancara Pribadi*, Pada Tanggal 19 Juli 2022, Pukul 16.08 WIB.

itu jika yang berhutang mau menjadikan hutangnya menjadi dua ratus dirham atau dua kali lipat. Lalu jika jatuh waktu pembayaran tersebut serta yang berutang belum sanggup membayarnya, maka pembayaran itu dapat ditangguhkan dengan ketentuan utangnya dilipatgandakan lagi, seperti itu seterusnya sehingga utang tersebut menjadi menumpuk. Hal ini yang diartikan dengan kata "berlipat ganda" dalam firman Allah, riba semacam ini dinamakan juga riba *nasi'ah* karena adanya penangguhan dalam pembayaran tidak tunai.[3]

2. Syaikh Muhammad Abduh mengutarakan bahwa arti riba merupakan tambahan yang disyaratkan oleh orang yang mempunyai harta untuk orang yang meminjam hartanya atau uangnya, karena pengunduran janji pembayaran oleh peminjam dari jangka waktu yang sudah ditentukan. Dengan adanya tambahan pembayaran setiap minggu ketika belum bisa melunasi pembayaran tepat waktu dapat disimpulkan bahwa hal tersebut termasuk riba *nasi'ah.*
3. Dikutip dari buku Fiqh Muamalah yang ditulis oleh Hendi Suhendi pengertian dari riba *nasi'ah* yaitu tambahan pokok pinjaman yang diisyaratkan serta diambil oleh pemberi pinjaman dari yang berhutang sebagai kompensasi atas tunggakan pinjaman yang diberikan tersebut.[4] Dengan hal ini penjual mensyaratkan kepada

[3] Kementrian Agama RI, Al Qur'an Terjemah Tafsir Untuk Wanita (Bandung: Marwah, 2009), hlm. 66.

[4] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*..., hlm. 58.

pembeli dengan adanya tambahan uang ketika belum bisa melunasi total belanjaan.

Namun, ketika pembeli bisa melunasi pembayaran sistem tempo sesuai waktu yang sudah di tentukan oleh toko yaitu selama tujuh hari dihitung dari terakhir transaksi tersebut, hal ini tidak merupakan riba. Mengapa demikian, karena pembeli membayarkan sesuai dengan waktu yang ditentukan. Sedangkan jika dikatakan sebagai riba itu karena pembeli tidak melunasi pembayarannya dan adanaya syarat penambahan uang yang harus dibayarkan ketika tidak dapat melunasi sesuai dengan kesepakatan awal.

Dengan ini penulis menyimpulkan bahwa jual beli tempo tersebut boleh dilakukan jika pembeli melunasi pembayarannya sesuai waktu yang sudah ditentukan. Sedangkan jika pembeli tidak bisa melunasi tepat waktu serta pihak toko memberi syarat harus menambahkan pembayaran uang lagi setiap minggunya, hal ini menurut Syaikh Muhammad Abduh tidak diperbolehkan karena riba.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang berjudul "Tinjauan Akan *Murābaḥah* Terhadap Jual Beli Sistem Tempo di Toko Lido Grosir Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang" maka dapat disimpulkan:

1. Praktik jual beli tempo di toko Lido Grosir Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang dilakukan oleh pelanggan yang sudah memiliki kartu member dimana penjual memberikan jangka waktu satu minggu kepada membeli untuk melunasi total belanjanya. Setelah jatuh tempo pelanggan membayarkan total belanjanya serta biaya penambahan sebesar 2% sesuai kesepakatan. Jika dalam jangka waktu satu minggu tidak bisa melunasi, maka pelanggan bisa membayarkan pada minggu selanjut dengan syarat ada tambahan pembiayaan sebesar 2% setiap minggunya. Lido Grosir termasuk dalam akad *murābaḥah* karena pada praktiknya penjual memberi tahu harga pokok dan harga jualnya kepada pembeli.
2. Analisis dan tinjauan akad *murābaḥah* terhadap praktik jual beli sistem tempo di toko Lido Grosir Kecamatan Borobudur kabupaten Magelang. Setelah penulis melakukan analisis terhadap jual beli di toko Lido Grosir menggunakan akad murābaḥah, maka penulis simpulkan bahwasannya akad tersebut telah sesuai dengan rukun dan syaratnya. diantara rukun dan syarat yaitu: pertama 'aqid (subjek jual beli) telah baligh, dewasa,

berakal dan atas kemauan sendiri. Yang kedua Ma'qud Alaih (objek jual beli) telah sesuai karena barang yang diperjual belikan ada di saat akad dan merupakan kepemilikan penjual secara penuh. Ketiga, Shighat (pernyataan jual beli) telah sesuai baik secara lisan atau tertulis. Serta jual beli di toko ini termasuk jenis *murābaḥah* dengan tempo atau jangka waktu. Berdasarkan surat *Ali Imran* ayat 130 dan pendapat Ulama yaitu Syaikh Muhammad Abduh yang dimaksud riba itu adalah sesuatu yang berlipat ganda dan bertambah dari harga pokoknya. Maka dalam sistem penambahan pembayaran sebesar 2% ini boleh dilakukan apabila pembeli dapat melunasi pembayarannya sesuai dengan ketentuan yang disepakati yaitu selama 7 hari. Apabila pembeli tidak bisa melunasi tepat waktu dan dikenakan syarat yaitu penambahan pembayaran 2% setiap minggunya, maka penambahan tersebut menjadi berlipat ganda, hal seperti itu merupakan riba dan tidak boleh dilakukan.

B. Saran

1. Bagi pihak toko Lido Grosir hendaknya lebih memperhatikan mengenai biaya tambahan yang semakin berlipat ganda pada transaksi jual beli tempo. Hal tersebut haruslah dihindari agar tidak terjadi riba. Alangkah baiknya Toko Lido Grosir memberlakukan jual beli sistem tempo dengan jangka waktu selama 7 hari saja dan tidak memberlakukan perpanjangan dengan syarat penambahan pembiayaan supaya tidak ada tambahan pembayaran yang berlipat ganda.

2. Bagi pembeli hendaknya lebih berhati-hati terhadap transaksi jual beli tempo yang penambahan pembayarannya semakin tinggi. Jika melakukan jual beli sistem tempo seperti ini, sebaiknya pembeli melunasi total belanjanya sesuai dengan jangka waktu yang sudah ditentukan yaitu selama tujuh hari dan jangan sampai terjadi keterlambatan pembayaran.

DAFTAR PUSTAKA

Abidah, Atika, *Fikih Muamalah*, Ponorogo: STAIN Po Press, 2006.

Akbar, Muhammad Andre, Perjanjian Jual Beli Dengan Menggunakan Sistem Pembayaran Tempo Pada Industri Batik Di Laweyan Surakarta (Studi Penerapan Asas Kepercayaan Dan Kebebasan Berkontrak), *Skripsi*, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2019.

Ambar, Kasir di Toko Lido Grosir, *wawancara pribadi*, Pada Tanggal 19 Juli 2022

Anggito, Albi, *Johan Setiawan, Metodologi Penelitian Kualitatif*, Sukabumi : CV Jejak, 2018.

Askar, Andi, *"*Konsep riba dalam fiqih dan al-qur'an : Studi komparasi*"*, *Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan*, Vol. 19, No. 2, 2018.

Auliatusahra, Anisa Umama, "Implementasi Akad Pembayaran Tempo Terhadap Kepuasan Penyuplai Log Di Pt Maju Jaya Sejahtera", *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, Vol. 12, No. 02, Desember, 2021.

Baits, Ammi Nur, *Ada Apa dengan Riba?*, Yogyakarta : Pustaka Muamalah Jogja, 2020.

Batubara, Zakaria, *"*Penetapan Harga Jual Beli dalam Akad *Murābaḥah* Pada Bank Syariah*"*, *Jurnal Ekonomi Kita*, Vol. 4, No. 2, 2015.

Kartono, Kartini, *"Pengantar Metodologi Reserch"* Bandung : Sosial Bandar Maju, 1999.

Kementrian Agama RI, Al Qur'an Terjemah Tafsir Untuk Wanita, Bandung: Marwah, 2009.

Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya : CV. Pustaka Agung Harapan, 2006.

Kurnia, Pegawai Di Toko Lido Grosir, *Wawancara Pribadi*, Pada Tanggal 19 Juli 2022.

Lubis, Zulkarnain "Riba Dalam Kehidupan Ekonomi Ummat", *Jurnal El-arbah.* Vol. 05, No. 01, 2015.

Mahdalena, Helmi, Persepsi Tokoh Agama Terhadap Jual Beli Sistem Tempo (Bai' Bitsamanin Ajil) (Studi di Desa Tanah Baru Karawang), *Skripsi*, Banten: IAIN Sultan Maulana Hasanuddin, 2016.

Mardalis, *Metode Penelitian*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004.

Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana, 2016.

Mulyono, Warga Desa Borobudur, *Wawancara Pribadi*, Pada Tanggal 14 Juli 2022

Muslich Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2015.

Otoritas Jasa Kerja, "Buku Standar Produk Perbankan Syariah *Murābaḥah*," diakses https://www.ojk.go.id/syariah/Pages/Buku-Standar-Produk-Perbankan-Syariah-Murābaḥah. Pada tangal 7 agustus 2022.

Rodilah, Praktik Jual Beli Dengan Opsi Harga Tunai dan Tempo Oleh Pedagang Keliling Di Tinjau Dari Hukum Islam (Studi di Kp. Carenang Ds. Onyam Kec. Gunung Kaler Kab. Tangerang-Banten, *Skripsi*, Banten: IAIN Sultan Maulana Hasanuddin, 2018.

Sabiq, Sayid, *Fiqih Sunnah*, Jakarta Selatan: Pena Pundi Aksara, 2006.

Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013.

Sahroni, Sohari, Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.

Sarwat, Ahmad, *Fiqih Jual-beli*, Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018.

Setyowati, Pembeli Di Toko Lido Grosir, *Wawancara Pribadi*, Pada Tanggal 20 Juli 2022.

Soemita, Andri, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fikih Muamalah Di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*, Jakarta Timur: Prenada Media Group, 2019.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, Bandung: Alfabeta, 2008.

Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Alfabeta, 2013..

Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah***,** Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.

Syafa, Pembeli Di Toko Lido Grosir, *Wawancara Pribadi*, Pada Tanggal 22 Juli 2022

Syafe'i, Rachmad, *Fiqh Muamalah*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2020.

Syauqoti, Roifatus dan Mohammad Ghozali, "Aplikasi Akad Murābaḥah Pada Lembaga Keuangan Syariah", *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Vol. 3 No. 1, 2018.

Tanzeh, Ahmad, *Metodologi Penelitian Praktis*, Yogyakarta: Teras, 2011.

Tho'in, Muhammad "Larangan Riba Dalam Teks Dan Konteks (Studi Atas Hadits Riwayat Muslim Tentang Pelaknatan Riba)", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* Vol. 02 No. 02, Juli, 2016.

Umam, Khaerul, *Manajemen Perbankan Syariah*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2013.

Usman, Husaini dan Purnomo Setiadi Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008.

Vera Nur, Pembeli di Toko Lido Grosir, *Wawancara Pribadi*, Pada Tanggal 14 Juli 2022

Wasilah, Sri Nurhayati, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, Jakarta: Selemba Empat, 2019.

Yuniati, Pembeli Di Toko Lido Grosir, *Wawancara Pribadi*, Pada Tanggal 21 Juli 2022.

Lampiran 1

Jadwal Rencana Penelitian

Pelaksanaan dan pelaporan hasil penelitian dalam bentuk tabel sebagai berikut:

No	Bulan	April				Mei				Juni				Juli				Agustus			
	Kegiatan	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Penyusunan Proposal	X	X	X	X	X															
2	Konsultasi						X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3	Revisi Proposal						X	X													
4	Pengumpulan Data								X	X	X	X	X	X							
5	Analisis data											X	X	X	X	X					
6	Penulisan Akhir Naskah Skripsi																X				
7	Pendaftaran Munaqasyah																	X			
8	Munaqasyah																		X		
9	Revisi Skripsi																			X	X

Lampiran 2

Pedoman Wawancara

A. Daftar Pertanyaan untuk pembeli sistem tempo

1. Siapa nama anda?
2. Dimana tempat Tinggal anda?
3. Berapa umur anda?
4. Apa pekerjaan anda?
5. Sejak kapan anda mulai bertransaksi jual beli tempo?
6. Berapa total belanja ketika bertransaksi dengan sistem tempo?
7. Berapa lama jangka waktu anda ketika bertransaksi dengan sistem tempo?
8. Berapa tambahan uang yang anda bayarkan ketika bertransaksi dengan sistem tempo?
9. Apa tanggapan anda mengenai tambahan bembayaran ketika bertransaksi dengan sistem tempo?
10. Apa alasan anda melakukan transaksi jual beli sistem tempo?

B. Daftar Pertanyaan Untuk Pegawai Toko Lido Grosir

1. Siapa nama anda?
2. Dimana tempat tinggal anda?
3. Berapa umur anda?
4. Sejak kapan anda bekerja di toko Lido Grosir?
5. Sejak kapan transaksi jual beli tempo ini di berlakukan?

6. Apa alasan diberlakukan jual beli sistem tempo?
7. Apa syarat yang harus dipenuhi ketika ingin bertansaksi jual beli sistem tempo?
8. Apakan ada pembeli yang tidak patuh dengan peraturan yang sudah diterapkan mengenai transaksi jual beli tempo?
9. Berapa jangka waktu yang diperbolehkan untuk transaksi jual beli tempo?
10. Berapa minimal belanja ketikan melakukan transaksi jual beli sistem tempo?
11. Berapa maksimal belanja ketika melakukan transaksi jual beli sistem tempo?
12. Berapa uang yang harus ditambahkan ketika melakukan jual beli tempo?
13. Apa konsekuensinya jika pembeli tidak melakukan membayaran dngan baik?
14. Apa dampak ketika diberlakukan jual beli sistem tempo bagi toko tersebut?

Lampiran 3

Transkip Wawancara Pembeli

A. Pembeli 1 yang melakukan jual beli tempo

1. Siapa nama anda?

   Jawaban : Ibu Sholikhah

2. Dimana tempat Tinggal anda?

   Jawaban : Di Desa Borobudur

3. Berapa umur anda?

   Jawab : Umur 36 Tahun

4. Apa pekerjaan keluarga anda?

   Jawaban : Saya pedagang kelontong kalau suami saya seorang supir.

5. Sejak kapan anda mulai bertransaksi jual beli tempo?

   Jawaban : Sejak bulan januari 2022

6. Berapa total belanja ketika bertransaksi dengan sistem tempo?

   Jawaban : Sekitar 1 juta sampai 2 juta saja

7. Berapa lama jangka waktu anda ketika bertransaksi dengan sistem tempo?

   Jawaban : Saya melakukan jual bel tempo ini sebanyak 2 sampai 3 kali sebulan dan membayarkannya sesuai dengan jatuh tempo yaitu rutin 1 minggu sekali mbak. Tidak berani lama-lama pas ngambil waktu temponya karena barang yang saya ambil pasti seminggu sudah habis dan saya langsung kulaan lagi.

8. Berapa tambahan uang yang anda bayarkan ketika bertransaksi dengan sistem tempo?

   Jawaban : Tambahan pembayarannya ya gak tentu Mbak. Tergantung total belanja saya, pokonya 2% dari total belanjanya, kalau saya belanja sekitra Rp. 2.000.000 maka saya dapet tambahan pembayaran sekitar Rp. 40.000. jadi setelah 7 hari ketika sudah jatuh tempo saya membayarkan sebanyak Rp. 2.040.000.

9. Apa tanggapan anda mengenai tambahan bembayaran ketika bertransaksi dengan sistem tempo?

   Jawaban : Sejauh ini saya baik-baik aja melakukan transaksi tempo ini, gak masalah sih kalo ada tambahannya soalnya saya juga di untungkan dengan transaksi ini.

10. Apa alasan anda melakukan transaksi jual beli sistem tempo?

    Jawaban : Alasan saya melakukan transaksi jual beli tempo karena awalnya saya belum punya modal untuk memenuhi warung kelontong saya, terus saya ambil barang dulu dari toko lido lalu saya jual lagi di warung kelontong saya dan alhamdulillah barangnya selama seminggu sudah habis. Setelah itu saya membayarkanya ke toko lido dan saya juga masih dapat keuntungan dari barang yang sudah habis selama seminggu itu. Menurut saya, saya sangat diuntungkan karena adanya sistem tempo tersebut karena

bisa mendapatkan keuntungan tanpa mengeluarkan modal terlebih dahulu.

B. Pembeli 2 yang melakukan jual beli tempo

1. Siapa nama anda?

   Jawaban : Ibu Setyowati

2. Dimana tempat Tinggal anda?

   Jawaban : Di Desa Candirejo

3. Berapa umur anda?

   Jawaban : 32 Tahun

4. Apa pekerjaan anda?

   Jawaban : Pedagang kelontong dan suami sebagai karyawan swasta

5. Sejak kapan anda mulai bertransaksi jual beli tempo?

   Jawaban : Sejak awal tahun 2022

6. Berapa total belanja ketika bertransaksi dengan sistem tempo?

   Jawaban : Gak nentu mbak, ya paling-paling sekitar 600 ribu sampai 1 jutaan gitu perbulan, itupun saya belinya cuma sekitar 1 bulan sekali buat ngelengkapi dagangan saya dirumah. Kalo buat kebutuhan bulanan saya lebih suka bayar langsung

7. Berapa lama jangka waktu anda ketika bertransaksi dengan sistem tempo?

   Jawaban : 3 minggu

8. Berapa tambahan uang yang anda bayarkan ketika bertransaksi dengan sistem tempo?

   Jawaban : Saya bayar selama 3 minggu mbak, pas itu total belanja saya sekitar 1 jutaan jadinya 2% dari total belanja saya kurang lebih ya Rp. 20.000. tinggal kalikan saja berapa minggu telatnya. Saya telat 3 minggu jadi uang tambahan yang harus saya bayar sekitar Rp 60.000 mbak.

9. Apa tanggapan anda mengenai tambahan bembayaran ketika bertransaksi dengan sistem tempo?

   Jawaban : Ya udah gapapa saya bayar aja, toh aturannya juga sudah di tentukan jadinya mau tidak mau saya harus melunasi itu semua.

10. Apa alasan anda melakukan transaksi jual beli sistem tempo?

    Jawaban : Alasan saya melakukan transaksi tempo ini untuk meringankan pembayarannya. Kalau langsung bayar itu uangnya belum ada mbak, jadi saya memilih transaksi tempo saja.

C. Pembeli 3 yang melakukan jual beli tempo

1. Siapa nama anda?

   Jawaban : Vera Nur

2. Dimana tempat Tinggal anda?

   Jawaban : Di Desa Borobudur

3. Berapa umur anda?

   Jawaban : 31

4. Apa pekerjaan anda?

   Jawaban : Ibu rumah tangga dan suami saya PNS

5. kapan anda mulai bertransaksi jual beli tempo?

   Jawaban : Bertransaksi sejak bulan maret

6. Berapa total belanja ketika bertransaksi dengan sistem tempo?

   Jawaban : Ya sekitar 3jutaan, saya beli keperluan rumah tangga sekalian buat bulanan. Anggota keluarga saya cukup banyak, ada adek suami saya dua anak, ada mertua saya sama anak saya satu serta asisten rumah tangga 1, ya sekitar 8 orang dirumah saya, jadinya kebutuhannya agak banyak.

7. Berapa lama jangka waktu anda ketika bertransaksi dengan sistem tempo?

   Jawaban : 1 bulan

8. Berapa tambahan uang yang anda bayarkan ketika bertransaksi dengan sistem tempo?

   Jawaban : Rp. 240.000

9. Apa tanggapan anda mengenai tambahan bembayaran ketika bertransaksi dengan sistem tempo?

   Jawaban : Gimana ya kak, aslinya ya agak gak rela nambah uang segitu kan lumayan bisa buat kebutuhan lainnya.

10. Apa alasan anda melakukan transaksi jual beli sistem tempo?

    Jawaban : Alasan saya melakukan transaksi sistem tempo ini karena kebutuhan hari raya lebih tinggi sedangkan saya belum bawa uang lebih, maka saya putuskan mengambil tempo saja biar kebutuhan saat itu bisa terpenuhi dulu.

D. Pembeli 4 yang melakukan jual beli tempo

1. Siapa nama anda?

   Jawaban : Yuniati

2. Dimana tempat Tinggal anda?

   Jawaban : Di desa Candirejo

3. Berapa umur anda?

   Jawaban : 26 tahun

4. Apa pekerjaan anda?

   Jawaban : Karyawan pabrik

5. Sejak kapan anda mulai bertransaksi jual beli tempo?

   Jawaban : Sejak bulan maret sampai mei 2022

6. Berapa total belanja ketika bertransaksi dengan sistem tempo?

   Jawaban : Tidak nentu dek, yang terakir saya bertransaksi sekitar Rp. 700.000 lebih dikit.

7. Berapa lama jangka waktu anda ketika bertransaksi dengan sistem tempo?

   Jawaban : 2 minggu

8. Berapa tambahan uang yang anda bayarkan ketika bertransaksi dengan sistem tempo?

   Jawaban : 2 minggu seinget saya itu bayar kurang lebih Rp. 30.000 sekian Dek.

9. Apa tanggapan anda mengenai tambahan bembayaran ketika bertransaksi dengan sistem tempo?

   Jawaban : Menurut saya itu bisa membantu, karena pas itu uangnya kepakai buat keperluan mendadak, sedangkan gajian saya masih sekitar dua mingguan jadinya nunggu gajian dulu baru saya bisa bayar.

10. Apa alasan anda melakukan transaksi jual beli sistem tempo?

    Jawaban : Tanggapan saya ya gapapa dek, tapi saya juga bingung itu diperbolehkan apa tidak dalam islam, saya orang awam belum mengetahui hal seperti itu.

Lampiran 4

Transkip Wawancara Penjual

A. Wawancara dengan Pegawai Toko Lido Grosir

1. Siapa nama anda?

   Jawaban : Kurnia

2. Dimana tempat tinggal anda?

   Jawaban: Temanggung

3. Berapa umur anda?

   Jawaban: 26 tahun

4. Sejak kapan anda bekerja di toko Lido Grosir?

   Jawaban : Sejak awal berdirinya toko Lido Grosir tahun 2016

5. Sejak kapan transaksi jual beli tempo ini di berlakukan?

   Jawaban : Sejak 2 tahun

6. Apa alasan diberlakukan jual beli sistem tempo?

   Jawaban : Untuk membantu masyarakat dan meringankan dalam pembayarannya.

7. Apa syarat yang harus dipenuhi ketika ingin bertansaksi jual beli sistem tempo?

   Jawaban : Sudah berbelaanjan minimal sejumlah Rp. 1.000.000 dalam transaksi sebelumnya dan sudah menjadi member.

8. Apakan ada pembeli yang tidak patuh dengan peraturan yang sudah diterapkan mengenai transaksi jual beli tempo?

Jawaban : Pasti ada mbak, dan pembeli itu harus menerima konsekuensinya jika tidak mematuhinya.

9. Berapa jangka waktu yang diperbolehkan untuk transaksi jual beli tempo?

   Jawaban : Awal diberikan waktu 7 hari dan selanjutnya maksimal 1 bulan harus dibayarkan semua.

10. Berapa ketentuan jumlah belanja ketikan melakukan transaksi jual beli sistem tempo?

    Jawaban : Minimal Rp. 300.000 dan maksimal Rp 7.500.000 semua barang.

11. Berapa uang yang harus ditambahkan ketika melakukan jual beli tempo?

    Jawaban : Tambahan uang yang harus di penuhi yaitu 2 persen per minggu mbak.

12. Apa konsekuensinya jika pembeli tidak melakukan membayaran dngan baik?

    Jawaban : Kosekuensi dari pihak toko yaitu dengan menyita barang yang sudah di beli atau tetap membayarkan uang tambahan 2% perminggu sesuai dengan jumlah total belanjanya. Jadi ketika pembeli tidak membayarkan sesuai tanggal jatuh tempo maka dikenakan tambahan uang sebesar 2% setiap minggunya. Maksimal telat selama satu bulan, jika satu bulan itu tidak melunasi maka pihak dari toko

memperingati dengan memberikan surat peringatan dan menyita barangnya jika masih ada serta pembeli bisa di *blacklist* dari toko tersebut

13. Apa dampak ketika diberlakukan jual beli sistem tempo bagi toko tersebut?

    Jawaban : Omset lebih tinggi tetapi ada kendala karena ada pembeli yang tidak mematuhi peraturan tersebut, sehingga perputaran uang terganggu.

Lampiran 5

Dokumentasi

Foto dengan Pegawai Toko Lido Grosir

Foto dengan pembeli Ibu Vera Nur yang melakukan transaksi dengan sistem tempo

Foto bersama Mbak Yuniati yang melakukan transaksi dengan sistem tempo

Foto bersama Ibu Sholikhah yang melakukan transaksi dengan sistem tempo

Foto toko Lido Grosir Kecamatan Borobudur

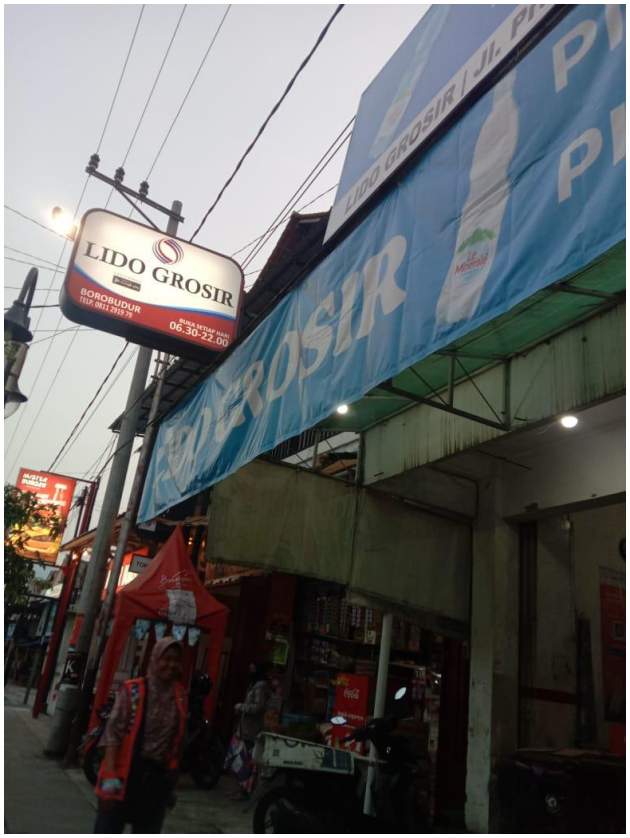

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Awita Nur Arifah
2. NIM : 18.21.1.1.347
3. Tempat, Tanggal Lahir : Magelang, 23 Oktober 1999
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Alamat : Kaliduren, RT.02, RW.05, Candirejo, Borobudur, Magelang, Jawa Tengah
6. Nama Ayah : Priyanto
7. Nama Ibu : Safaah
8. Riwayat Pendidikian :
   a. TK PGRI Candirejo Borobudur lulus tahun 2006
   b. SD Negeri Candirejo 1 Borobudur lulus tahun 2012
   c. SMP Negeri 1 Borobudur lulus tahun 2015
   d. MA Darul Quran Wal Irsyad Yogyakarta lulus tahun 2018
   e. Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta Masuk Tahun 2018

Demikian daftar riwayat hidup saya buat dengan sebenarnya.

Surakarta, 31 Agustus 2022

Penulis

Awita Nur Arifah
NIM: 18.21.1.1.34